

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN  
TARIFF PROTECTION DALAM TATA NIAGA IMPOR GULA**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**KASWANTO**  
99383770

PEMBIMBING:

1. DRS. H. DAHWAN, M.SI
2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG

MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004

Drs. H. Dahwan Msi  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. Kaswanto

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Kaswanto

NIM : 99383770


Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan Tariff Protection  
Dalam Tata Niaga Impor Gula"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Juli 2004 M  
15 Jumadil Ula 1425 H  
Pembimbing I,



**Drs. H. Dahwan Msi.**  
NIP. 150 178 662

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi sdr. Kaswanto

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Kaswanto

NIM : 99383770


Judul : "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Kebijakan Tariff Protection  
Dalam Tata Niaga Impor Gula"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 3 Juli 2004 M  
15 Jumadil Ula 1425 H  
Pembimbing II,

  
**Drs.Ocktoberrinsyah, M.Ag**  
NIP. 150 289 435


Skripsi berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN “TARIFF  
PROTECTION” DALAM TATA NIAGA IMPOR GULA**

yang disusun oleh  
Kaswanto  
NIM. 99383770

Telah dimunaqasyakan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 19 Juli 2004  
M/1 Jumadil Sani 1425 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dalam bidang hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Juli 2004 M  
1 Jumadil Sani 1425 H



Panitia Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA  
NIP. 150 182 698

Sekretaris Sidang,

Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd  
NIP. 150 291 017

Pembimbing I,

Drs. H. Dahwan, Msi  
NIP. 150 178 662

Pembimbing II,

Drs. Ocktoberrinsyah, MAg  
NIP. 150 289 435

Penguji I,

Drs. H. Dahwan, Msi  
NIP. 150 178 662

Penguji II,

Drs. H. Agus Maftuh, MA  
NIP. 150 252 256

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم

أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang Maha Kuasa, bahwa atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Strata Satu (SI) pada Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pengemban Risalah Islam yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Amin.

Tugas yang berat dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lepas atas peran serta dan bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad penyusun bermotif kesungguhan, keseriusan dan keyakinan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah disampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. DR. Hamim Ilyas selaku Kepala Jurusan Mu'amalat
3. Nanang Muhammad Hidayatullah, SH selaku Penasehat Akademik
4. Bapak Drs. H. Dahwan Msi. selaku pembimbing I
5. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah MAg. selaku pembimbing II.
6. Bapak Kasmun dan Ibu Sugimah selaku orang tua kandung, Mas M. Subakir, Siti Nur Hasanah, Ulfah Hasanah dan Evi Wahidatul Arifah selaku saudara kandung dan Umi Saadah sebagai kekasih tercinta.
7. Keluarga Besar Institute Karate Do Indonesia (INKAI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat aktifitas menjaga kebugaran dan motivasi penyusun selama ini.
8. Kawan-Kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Insan Cita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
9. Kawan-Kawan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
10. Kawan-Kawan Ikatan Mahasiswa Alumni Futuhiyyah Yogyakarta (IMAFTA)
11. Kawan-Kawan Keluarga Mahasiswa Demak Yogyakarta (KMDY)
12. Ibu Suparjo (almarhumah), Pak Hamzah, Mbak Critine, Mbak Nik terima kasih selama bertempat tinggal/kostnya.
13. Teman-teman kost "galaxy 631" khususnya (Ofik, Dany Tasik, Arif, Akhyar: "terima kasih atas pinjaman komputernya"); (Dany Lombok, Eep Ciamis: "terima kasih atas pinjaman motornya"), (Hadi: "terima kasih atas editingnya"), Hawin teman sekamar, teman-teman seperjuangan lainnya yang

tidak sempat disebutkan satu persatu khususnya teman-teman jurusan  
Mua'malat, teman-teman KKN angkatan '49 terima kasih banyak.

14. Semua pihak yang mendukung penulisan skripsi ini.

Kepada pembaca skripsi ini diharapkan kritik konstruktif demi  
kesempurnaan naskah skripsi ini. Dan ke hadirat Allah swt. , jualah dipanjatkan  
do'a semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dalam rangka upaya dan  
usaha terus menerus meningkatkan mutu dan kualitas ber-Islam. Amin.

Terakhir, hanya do'a yang bisa penyusun panjatkan sebagai tanda terima  
kasih, *syukran jazilan, jazahum Allah bi ahsan ma jaza ibadahu as salihin. Amin*  
*ya Rabb al-'alamin ya Mujib as-sa'ilin*

Yogyakarta, 1 Juli 2004 M

13 Jumadil Ula 1425 H

Penyusun



Kaswanto

99303770

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Semua manusia berawal dari Adam, tidak ada perbedaan kedudukan di hadapan Tuhan.*

*"TEGAKKANLAH KEADILAN DAN Ciptakan KEMASLAHATAN DI MUKA BUMI"*

*Berlaku adil pertanda orang yang lebih bertaqwa.*

*Berlaku masalah pertanda orang yang shalihah sosial*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Al-Hamdulillah, skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN TARIFF PROTECTION DALAM TATA NIAGA IMPOR GULA"

Penyusun persembahkan kepada:

1. Ibunda Sugimah dan Ayanda Kasmun tercinta
2. Kakanda tercinta Muhammad Subakir
3. Adik-adikku tercinta; Siti Nur Khasanah, Ulfah Hasanah,  
Evi Wahidatul Arifah
4. Seseorang yang selalu kucintai dan kusayangi Umi Sa'adah
5. Sahabat-sahabatku yang Budiman
6. Keluarga Besar Yayasan Futuhiyyah Suburan Mranggen  
Demak Jawa Tengah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB -INDONESIA

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia,

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	S	ES (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	H (titik di bawah)
خ	Khâ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dâd	D	De (titik di bawah)
ط	Ṭâ	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ayn	.... ' ....	Koma terbalik (di atas)

غ	Gayn	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâu	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	.....	Apostrof
ي	Yâ	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap:

متعدين     ditulis *muta-'aqqidîn*  
 عدّة         ditulis *'iddah*

III. Ta' marbûtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة         ditulis *hibah*

جزية         ditulis *ji'zyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله     ditulis *ni'matulĀh*

زكاة الفطر \_\_\_\_\_     dituli

*s zakātul- fitri*

#### IV. Vokal Pendek

(Fathah)     ditulis a contoh ضرب     ditulis *daraba*

(kasrah)     ditulis i contoh فهم     ditulis *fahima*

(dammah)     ditulis u contoh كتب     ditulis *kutubun*

#### V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis diatas)

جاهلية     ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis diatas)

يسعى     ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+ya mati, ditulis ī (garis diatas)

مجيد     ditulis *majīd*

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis diatas)

فروض     ditulis *furūd*

#### VI. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati, ditulis ay

بينكم     ditulis *baynakum*

2. Fathah+wau mati, ditulis au

قول     ditulis *qawl*

VII. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrop.

أَنْتُمْ      ditulis dengan *a'antum*

أَعَدَّتْ      ditulis dengan *u'iddat*

كِرْتَمَ \_\_\_\_\_ نَشْرًا \_\_\_\_\_  
dituli  
s dengan *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila didukung oleh qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن      ditulis *al-Qur'an*

الْقِيَاس      ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikuti serta menghilangkan huruf I-nya

السَّمَاء      ditulis *as-sama'*

الشَّمْس      ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوض      ditulis *Zawi al-furud*

أَهْلُ السُّنَّة      ditulis *Ahl-as-Sunnah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
ABSTRAKSI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN POLITIK DAGANG <i>TARIFF PROTECTION</i> DI INDONESIA .....	28
A. Sejarah Perdagangan Internasional .....	28
B. Praktek Ekspor Impor dalam Perdagangan Internasional .....	38
C. Mekanisme <i>Letter of Credit</i> sebagai Alat Pembayaran dalam Perdagangan Internasional .....	48

D. Praktek Liberalisasi Perdagangan Inaternal dan Kebijakan Politik Dagang <i>Tariff Protection</i> .....	62
E. Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang <i>Tariff Protection</i> dalam Percaturan Era Perdagangan Bebas .....	80

### BAB III PERDAGANGAN GULA DI INDONESIA DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAH..... 86

A. Sejarah Perdagangan Gula .....	86
B. Produksi dan Konsumsi Gula Indonesia dalam Konteks Pasar Internasional .....	89
C. Kemelut Pergulaan Nasional .....	99
D. Kebijakan-Kebijakan dalam Bentuk Kepmen dan Kepres dalam Tata Niaga Impor Gula .....	119
E. Kebijakan dan Strategi dalam Pengembangan Perdagangan Gula .....	129
F. Peranan Gula dalam Perekonomian Regional dan Nasional .....	142

### BAB IV KEBIJAKAN *TARIFF PROTECTION* DALAM TATA NIAGA IMPOR GULA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH DAN KEADILAN..... 144

A. Analisis Kebijakan <i>Tariff Protection</i> dalam Tata Niaga Impor Gula dalam Perspektif Masalahah .....	144
A. Analisis Kebijakan <i>Tariff Protection</i> dalam Tata Niaga Impor Gula dalam Perspektif Keadilan.....	161

BAB V PENUTUP.....	187
A. Kesimpulan.....	187
B. Kesan dan Pesan .....	189

DAFTAR PUSTAKA .....	190
----------------------	-----

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia
5. Biografi Ulama dan Cendekiawan
6. Curriculum Vitae



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## ABSTRAKSI

Sejarahlah yang membuktikan bahwa Islam di samping menganjurkan perdagangan, juga menghimbau kepada umat di muka bumi untuk saling menjaga silatur rahmi antar bangsa dengan saling mengenal antara satu bangsa, negara, suku-suku yang berbeda untuk saling mengenal dan tolong menolong. Pada akhirnya, dapat diambil manfaatnya dari perbuatan tersebut. Islam adalah agama yang penuh *rahmat lil alamin*, keluasan hukum yang terkandung di dalamnya. merupakan penyelamat bagi kehidupan umat di muka bumi ini. Sebagai agama *uluhiyyah*, Islam membawa solusi bagi umatnya dengan membawa petunjuk (penerang) dan pemecah setiap persoalan umat.

Hukum Islam selalu berkembang sepanjang zaman, tempat, kondisi masyarakat setempat. Termasuk dalam persoalan ini adalah tentang perdagangan internasional. Segala ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan selalu berubah dan berkembang, karena setiap zaman, tempat, kebutuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut adalah berbeda. Perdagangan bebas (*free trade*) adalah salah satu alasan guna menciptakan sebuah ketentuan yang dapat dipakai semua pihak di dunia dalam arus lalu lintas perdagangan bebas tersebut. Meskipun unsur kompetitif, praktik-praktik yang sehat, tidak ada unsur monopoli, oligopoli, manipulasi adalah merupakan komponen-komponen yang sangat urgen untuk dipertimbangkan penggunaannya dalam praktik perdagangan internasional tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara ketiga (baru berkembang) tidak dapat menghindari *free trade* tersebut, merasa sangat perlu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berguna dan dianggap masalah serta adil bagi semua kalangan yang membutuhkan terhadap kebijakan tersebut.

Gula adalah salah satu produk dunia yang menjadi barang perdagangan besar dunia, termasuk Indonesia jugaaa menjadi pelaku perdagangan gula tersebut. Supaya perdagangan gula dalam negeri dapat bersaing, dan dapat mengikuti perkembangan perdagangan dunia, dan supaya perdagangan gula tersebut dapat berjalan baik sehat, tidak merugikan semua pihak. Maka Indonesia memberlakukan kebijakan *tariff protection*, sebagai salah satu solusi yang preventif bahkan defensif terhadap praktik-praktik yang tidak diinginkan tersebut. *Tariff protection* ini diharapkan dapat bermasalah dan adil bagi semua pelaku perdagangan gula dan masyarakat umum.

Kemudian apakah kebijakan tersebut dapat bermasalah dan adil, dilihat dari hukum Islam. Jika dirasa masalah dan adil berarti dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Sebaliknya, jika tidak dirasakan masalah dan keadilannya berarti hukum Islam tidak membenarkan, dan kebijakan tersebut harus dihentikan.

Dalam ekonomi Islam praktik-praktik perdagangan harus memakai prinsip-prinsip dalam hukum mu'amalat, yaitu; 1) segala mu'amalat dibolehkan (mubah) kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah; 2) atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur paksaan; 3) dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam masyarakat; 4)

memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, hal tersebut seperti dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir. Di samping terdapat prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam yang harus diperhatikan juga yaitu; 1) nilai dasar pemilikan; 2) keseimbangan; 3) keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Muhamad Daud Ali.

Semua unsur tersebut harus dapat diaplikasikan dalam mekanisme perdagangan gula tersebut. Sehingga memiliki tolok ukur dalam setiap kebijakan yang diambil.

Kemudian kebijakan *tariff protection*, jika dirujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut dapat dibenarkan hukum Islam, meskipun terdapat hukum-hukum yang berbeda tergantung praktik di lapangan. Kebijakan tersebut dibenarkan hukum Islam karena memiliki tujuan yang pasti yaitu; untuk meningkatkan daya saing produk lokal dengan produk saingan asal impor; melindungi industri dalam negeri yang masih bayi atau baru tumbuh dari persaingan dengan industri besar yang telah maju (*infant industry*); menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat; mengurangi ketergantungan suplai barang dari luar negeri; menciptakan lapangan pekerjaan (*employment*); dan demi stabilitas nasional. Di samping ada lagi yang sangat urgen yaitu untuk melindungi harga dalam negeri dari fluktuasi yang tidak menentu akibat dari perdagangan bebas tersebut.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hendaknya setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan perdagangan selalu dipantau oleh semua golongan terutama para ekonom, politisi, praktisi bisnis, kaum cendekia, LSM yang bergerak dalam pendampingan dan bantuan pengentasan kemiskinan di negeri tercinta ini. Hal ini nantinya yang akan dapat dijadikan rujukan dan rekomendasi untuk memperbaiki segala kebijakan yang diambil pemerintah supaya dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.<sup>1</sup>

Ironisnya pengambil kebijakan di Indonesia kurang menyadari (atau bisa jadi sadar tetapi tidak bisa mengelak) dari kenyataan terhadap benang ruwet yang berkaitan dengan perdagangan. Bahkan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang merusak tatanan ekonomi yang ada. Seperti Negara berkiblat kepada sistem ekonomi global negara-negara adikuasa seperti Amerika dan sekutunya. Ambil contoh dalam politik ekonomi *Marshall Plan*,<sup>2</sup> dan diberlakukannya sistem

---

<sup>1</sup> Menurut Papanek faktor politik mempunyai pengaruh timbal balik dengan kebijaksanaan atau strategi yang ditempuh, hal yang menurutnya berlangsung sebagai berikut: "Kebijaksanaan pemerintah tidak dibuat dalam ruang hampa. Kebijaksanaan itu tergantung pada kekuatan politik. Pada gilirannya, kebijaksanaan pemerintah mempengaruhi kekuasaan ekonomi dan karena itu juga kekuasaan politik. Hasilnya adalah suatu putaran umpan balik: kebijaksanaan pemerintah mempengaruhi pertumbuhan dan distribusi pendapatan, yang mempengaruhi kekuatan ekonomi dan mempengaruhi kekuasaan politik, dan kekuasaan politik ini mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Lihat Sjahrir, *Pemikiran Politik Sjahrir*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1994), hlm. 32

<sup>2</sup> *Marshall plan* adalah kesepakatan bersama antara AS dan negara-negara sekutunya di Eropa untuk mengelola perekonomian dunia pada basis komitmen bersama bagi pertumbuhan ekonomi pasca perang. Dan pada tahun 1944 ( menjelang berakhirnya PD II ) diselenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 44 negara Bretton Wood, Nem Hampshire, AS, yang menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan tiga lembaga ekonomi internasional, yaitu *Internasional Monetary Fund (IMF)*, *Internasional Bank for Recontruction and Development*

“*Bretton Wood*” dalam tatanan dunia perekonomian nasional yang semenjak kelahirannya mengandung penyakit bawaan adalah salah satu indikasinya.<sup>3</sup>

Masalah-masalah pembangunan seperti keterbelakangan, kemiskinan, kepincangan distribusi pendapatan, dan pengangguran terus berlangsung dan bahkan semakin buruk di hampir di semua Negara-negara berkembang tak terkecuali Negara-negara muslim.<sup>4</sup>

Kebijakan perdagangan berkaitan erat dengan kebijakan industri, pertanian, jasa-jasa, dan kebijakan umum lainnya yang bertujuan membangun iklim usaha yang sehat dan kompetitif atau dengan kata lain, kebijakan perdagangan hendaknya menjadi bagian penting dan bersinergi dengan pembangunan nasional.<sup>5</sup> Bukankah kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional yang diambil sekarang ini masih jauh dari penyelesaian problem ekonomi terutama masalah pengangguran dan kemiskinan. Meskipun struktur

---

(IBRD), yang biasa disebut Bank Dunia, dan *Internasional Trade Organization* (ITO) yang mengasilkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang sekarang menjadi *World Trade Organization* (WTO). *Marshal Plan* merupakan program bantuan ekonomi AS untuk pembangunan kembali negara-negara Eropa yang hancur akibat perang Dunia II. Program ini mempunyai dua fungsi, yaitu membuat perekonomian dunia bekerja (dalam sistem moneter Internasional Bretton Wood) dan untuk menahan gerakan komunisme. Lihat dalam Oji Manhuji, “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra).”, Skripsi Sarjana SI Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm. 3 dan 18

<sup>3</sup> Soediyono R, *Ekonomi Internasional: Pengantar Lalu Lintas Pembangunan Internasional*, Edisi II, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 39-46

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 74

<sup>5</sup> Lihat “Berbagai Tantangan Dalam Kebijakan Perdagangan Luar Negeri,” *Business New*. Majalah Mingguan, No. 6958 (Jum’at, 12 September 2003), hlm. 3

ekonomi kita adalah suatu struktur yang sangat bergantung kepada perdagangan internasional atau hubungan ekonomi dengan luar negeri khususnya ekspor.<sup>6</sup>

*Tariff Protection* salah satu kebijaksanaan ekonomi perdagangan yang berarti suatu tarif atau bea yang dikenakan atas impor, guna melindungi para produsen negara sendiri terhadap persaingan luar negeri.<sup>7</sup> Sebetulnya secara umum proteksi itu sendiri berarti perlindungan yang diberikan kepada sektor ekonomi atau industri di dalam negeri terhadap persaingan dari luar negeri.<sup>8</sup> Tindakan-tindakan proteksionistik misalnya berupa bea impor tinggi, penetapan kuota impor melalui apa politik kontingentering (*contingenterings politic*), dilaksanakan pemberian subsidi kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri. Politik yang menentangnyanya adalah politik perniagaan bebas.<sup>9</sup> Termasuk ketentuan tata niaga impor, izin impor bagi perusahaan yang telah mendapat hak sebagai Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT) yang telah ditunjuk atau mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Kebijakan tarif dan non tarif merupakan dua jenis kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah guna mengatur arus lalu lintas barang dalam perdagangan

<sup>6</sup> Lihat "Pengangguran dan Kemiskinan, Dua Petaka Yang Membahayakan Kehidupan Republik Indonesia, dalam *Business New*, Majalah Mingguan, No. 6960 (Selasa, 17 Sepetember 2003), hlm. 2

<sup>7</sup> Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1998), hlm. 397 & 408 dan Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa Inggris-Belanda-Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1996), hlm. 311-312. Perbedaannyanya dengan *Tariff Revenue* yakni bea impor yang dikenakan terhadap benda-benda yang diimpor, guna mencapai pendapatan dan bukanlah ditujukan untuk melindungi industri-industri tertentu.

<sup>8</sup> Boediono, *Ekonomi Internasional*, Edisi 1 (Yogyakarta: BPFE, 1990), III: 161

<sup>9</sup> *Ibid.*, Winardi, *Istilah Ekonomi*, . hlm.

internasional. Untuk tujuan proteksi, bea masuk yang dikenakan biasa disebut sebagai tarif proteksi.<sup>10</sup> Dan salah satu tujuan kebijakan proteksi adalah untuk meningkatkan penggunaan barang-barang hasil produksi dalam negeri. *Tariff protection* sebagai salah satu bentuk proteksi. kebijakan ini diharapkan dapat mendorong penggunaan produksi dalam negeri yang pada gilirannya akan mendorong perluasan dunia usaha dan kesempatan kerja dalam masyarakat. Dengan demikian kebijakan ini akan memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri dan sudah tentu hal demikian akan menurunkan nilai impor. Adanya gerakan penggunaan produksi dalam negeri merupakan filter hebat untuk mengerem masuknya barang luar negeri.<sup>11</sup>

Kemudian pemerintah sekarang ini apakah telah mempraktikkan bentuk *tariff protection* dalam perdagangan dunia. Atau justru mereka telah mengabaikan kepentingan-kepentingan rakyat yang seharusnya dilindungi. Seperti impor gula yang merupakan bisnis besar dunia. Sebetulnya negara Indonesia serba dilematis untuk mengambil posisi, jika mau menerapkan kebijaksanaan *tariff protection* berarti manfaatnya terbesar bagi industri dalam negeri, tetapi disatu sisi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>10</sup> Tujuan lainnya adalah untuk pemasukan negara yang disebut sebagai tarif fiskal. Ada juga beberapa bentuk kebijakan tarif lainnya seperti bea ad valorem, bea spesifik, bea deferensial, surtax, bea retorsi, bea prohibitif, bea statistik, dan tarif preferensial. Lihat "Kebijakan Non Tarif Dalam Perdagangan Internasional," *Business New*, Majalah Mingguan, No. 7021 (Jum'at, 13 Februari 2004), hlm. 7

<sup>11</sup> *Ibid.* ,

kebijaksanaan tersebut juga menjadi penghalang era perdagangan bebas. Apalagi tuntutan keras dari luar negeri berupa GATT, AFTA, dan APEC.<sup>12</sup>

Bahwa fenomena yang terjadi di masyarakat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang seolah-olah sedikitpun tidak memihak pada ekonomi rakyat. Seringkali kebijakan-kebijakan tersebut lebih berdampak negatif kepada rakyat. Dampak kebijaksanaan tersebutlah yang akhirnya menerjang perdagangan gula<sup>13</sup> sebagai salah satu bisnis nasional, tidak luput dari fluktuasi harga tidak menentu. Realitas yang tidak pernah diperhatikan bahwa di satu sisi bisnis gula adalah perdagangan internasional yang besar. Seperti impor gula pada tahun 2004 untuk keperluan konsumsi rumah tangga sekitar 800.000 ton yang terdiri dari gula putih<sup>14</sup> atau gula kasar (*raw sugar*)<sup>15, 16</sup> misalnya PT. Perkebunan Nusantara IX akan mendatangkan sebanyak 47.250 ton gula impor dari Thailand masuk Jateng melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang merupakan kiriman paket

---

<sup>12</sup> Negara Indonesia termasuk yang mempelopori momentum era perdagangan bebas, dan Bangsa Indonesia adalah penandatangan persetujuan umum perdagangan bebas (GATT), penyelenggaraan APEC di Bogor, dan negara di Asean yang mencanangkan perdagangan bebas AFTA tahun 2003

<sup>13</sup> Perdagangan Gula adalah kegiatan jual beli dan/atau pendistribusian gula. Lihat "Perdagangan Antar Pulau," Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Februari 2004, *Business New*, Majalah Mingguan, No. 7039 (Jum'at, 26 Maret 2004), hlm. 3b

<sup>14</sup> Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut. Lihat *Ibid.* ,

<sup>15</sup> Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi. Lihat *Ibid.* ,

<sup>16</sup> Lihat "Impor Gula Tahun 2004 Sekitar 800.000 Ton," kolom Investasi dan Bisnis, *Kompas* (Jum'at, 19 Desember 2003), hlm. 13

pertama dari total 63.000 ton.<sup>17</sup> Kemudian di sisi lain terjadi kasus-kasus perdagangan ilegal seperti penyelundupan gula; impor gula ilegal merajalela seperti yang terjadi di Pontianak Kalimantan Barat bahkan sampai ke pelosok desa dengan harga yang lebih murah.<sup>18</sup> Kedua faktor tersebut merupakan dua hal yang ikut mewarnai pahit getirnya perdagangan gula nasional. Akhir-akhir ini, secara tidak langsung berdampak pada perekonomian rakyat, akhirnya harga dasar gula jadi anjlok di bawah standar yang ditetapkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.<sup>19</sup> Apalagi tatkala petani gula sedang panen dan mereka hendak menjualnya ke pasar. Tetapi apa yang terjadi ternyata Negara mengimpor gula dari luar negeri tanpa melihat pasar bahwa stok gula masih cukup untuk kebutuhan konsumen dalam negeri atau masa giling tebu. Lain persoalan jika memang stok gula sudah habis, mau tidak mau harus mengimpor gula dari luar negeri untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya.<sup>20</sup>

Secara otomatis dampak dari kebijakan ini akan merambat kepada kehidupan ekonomi masyarakat misalnya penjualan hasil-hasil pertanian jadi terganggu, lebih jauh lagi kesejahteraan petani jadi merosot drastis, khususnya

---

<sup>17</sup> Lihat "Sebanyak 47.250 Ton Gula Impor Akan Masuk ke Jateng," *Kompas* (Selasa, 24 Februari 2004), hlm. 13

<sup>18</sup> Lihat "Kalbar Dibanjiri Gula Impor Ilegal," *Kompas* (Jum'at, 12 Desember 2003), hlm. 13

<sup>19</sup> Lihat "Harga Dasar Gula Sulit Dilaksanakan," *Kompas* (Rabo, 25 Februari 2004), hlm. 13

<sup>20</sup> Petani tebu setiap tahunnya, pada bulan Maret –Mei biasanya belum memasuki masa giling tebu, Gula produksi pada tahun sebelumnya biasanya sudah habis. Makanya kebutuhan gula pada bulan tersebut didatangkan gula impor dari luar negeri. Masa giling tebu di mulai bulan Juni dan berakhir sekitar bulan oktober. Lihat "Sebanyak 47.250 Ton Gula Impor.," *Kompas* (Selasa, 24 Februari 2004), hlm. 13



pelaku usaha<sup>21</sup>, distributor gula<sup>22</sup>, Importir Terdaftar gula (IT)<sup>23</sup>, Importir Produsen gula (IP)<sup>24</sup>, produsen gula<sup>25</sup>, mungkin juga akan gulung tikar karena dibanjiri gula impor. Tidak mustahil menimbulkan protes dari para petani karena kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan semangat Tata Niaga Impor Gula yang bertujuan melindungi petani. Tetapi disisi lain mungkin para konsumsi gula untuk kebutuhan rumah tangga akan senang kegirangan saat datang gula impor dengan harga murah (dibanding harga dalam negeri), harga di pasaran juga menjadi murah. Memang persoalan ini sangat dilematis, tentu segala kebijaksanaan pemerintah harus bisa dirasakan keadilannya bagi semua kalangan tersebut.

Berhubungan persoalan-persoalan tersebut, apakah kiranya Negara membutuhkan suatu aturan untuk melindungi hasil-hasil pertanian tersebut, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan yang berkepentingan dengan pergulaan terutama seperti petani tebu (ekonomi rakyat), pengkonsumsi gula.

---

<sup>21</sup> Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Lihat *Ibid.*, "Perdagangan gula."

<sup>22</sup> Distributor gula adalah perusahaan yang melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan gula berdasarkan perjanjian tertulis dengan produsen gula dan/atau Importir Terdaftar (IT) gula. Lihat *Ibid.*, "Perdagangan Gula."

<sup>23</sup> Importir Terdaftar Gula (IT) adalah perusahaan yang telah mendapat penunjukan dan penetapan sebagai IT gula oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Lihat *Ibid.*, "Perdagangan gula."

<sup>24</sup> Importir Produsen (IP) gula adalah perusahaan yang telah mendapat penunjukan dan penetapan sebagai IP gula oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Lihat *Ibid.*, "Perdagangan Gula."

<sup>25</sup> Produsen gula adalah pabrik gula milik BUMN atau swasta dan petani yang memproduksi tebu menjadi gula melalui pabrik gula. Lihat *Ibid.*, "Perdagangan Gula."

Untuk menjembatani segala kepentingan masyarakat tersebut, maka kebijaksanaan *tariff protection* salah satu upaya untuk menyelesaikan segala persoalan tersebut.

Kemudian untuk menjawab segala persoalan tersebut penulis mencoba untuk menganalisis dengan berbagai teori hukum Islam (muamalat), yang dikontekstualisasikan dengan waktu, tempat, keadaan zaman sekarang ini. Dalam upaya menghasilkan atau menemukan justifikasi atau penemuan hukum terhadap praktik-praktik perdagangan yang terjadi dewasa ini semoga nantinya dapat berguna bagi Niagawan.

Alasan-alasan tersebut yang menjadikan penulis tergelitik dan responsif terhadap fenomena masyarakat terutama berkenaan dengan perekonomian rakyat. Apakah diperlukan adanya *tariff protection* terhadap impor gula, guna melindungi barang industri dalam negeri. Hal inilah yang melatarbelakangi disusunnya judul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan “*Tariff Protection*” dalam Tata Niaga Impor Gula.”

## **B. Pokok Masalah**

- a. Apakah faktor yang melatarbelakangi kebijakan *tariff protection* dalam tata niaga impor gula ?
- b. Bagaimana dampaknya terhadap industri dan harga gula dalam negeri ?
- c. Sejauh mana nilai keadilan dan kemaslahatan yang terdapat dalam kebijakan *tariff protection* tata niaga impor gula?

### C. Tujuan Dan Kegunaan

#### a. Tujuan penelitian

- a) Untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang transaksi dan tata niaga impor gula dalam perdagangan internasional
- b) Untuk menjelaskan tentang kebijakan proteksi, macam-macam, alasan-alasan, permasalahan-permasalahan, guna melindungi usaha industri dalam negeri.
- c) Untuk menjelaskan tinjauan masalah dan keadilan hukum Islam terhadap kebijakan proteksi terhadap bisnis ekspor-impor gula

#### b. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah terutama terhadap dunia perdagangan internasional.
- b) Untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan proteksi tersebut menurut hukum Islam, apakah telah sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah dalam muamalat.
- c) Kegunaan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dalam rangka pembentukan hipotesa-hipotesa yang kelak dapat diuji di dalam penelitian-penelitian yang lebih lanjut.

### D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran penelusuran yang penyusun lakukan, sebenarnya telah ada beberapa buku atau penelitian sebelumnya yang sebagian isinya menyinggung atau memiliki keterkaitan dengan topik kebijakan *tariff protection* dan bisnis

pergulaan. Seperti penelitian Andi Eswoyo (1997), beliau menjelaskan bahwa pemberlakuan kebijakan proteksi bisa hanya dengan pertimbangan ekonomi, juga bisa dengan alasan politik, namun juga bisa tarik menarik antara keduanya (ekonomi dan politik), karena suatu keputusan proteksi harus melalui mekanisme pasar sebuah kebijaksanaan negara agar memperoleh suatu ketetapan hukum yang pasti. Kebijakan proteksi itu sendiri dapat berbentuk bea masuk, kuota dan pelarangan impor, tata niaga atau mekanisme pasar, dan subsidi.<sup>26</sup> Dalam penelitiannya lebih banyak dikupas tentang kebijakan politik dagang proteksi secara umum perspektif hukum Islam, tetapi tidak dikupas tentang sistem operasionalisasi proteksi itu sendiri pada suatu produk. Padahal di lapangan tidak semua produk dikenakan kebijakan proteksi tersebut. Kebijakan proteksi yang dibahas hanya menyangkut isi kebijaksanaan.

Kemudian dalam penelitian berikut akan mengangkat kasus tertentu berupa perdagangan gula di Indonesia. Dan penyusun berusaha untuk menelaah kebijakan *tariff protection* berdasarkan pada tiga macam kebijakan sekaligus, yaitu: isi kebijakan *tariff protection*, pelaksanaan kebijaksanaan, dan dampak kebijaksanaan.<sup>27</sup>

Dalam penelitian Alfitri, disebutkan tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM) yang bertujuan

---

<sup>26</sup> Andi Eswoyo, "Kebijaksanaan Proteksi Perdagangan Indonesia dalam Pandangan Hukum Islam," Skripsi Sarjana SI Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 58

<sup>27</sup> M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cet. IV, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 112

untuk sumber pendapatan negara bukan bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan dengan produk impor. Beliau meneliti tentang kebijakan PPN dan PPBM tersebut dari sudut pandang *as-siyasah al-maliyah* dengan mengambil semangat praktek kebijakan *'usyr* pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab.<sup>28</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penyusun mengangkat tentang kebijakan proteksi salah satunya berupa bea (pajak) masuk atas barang impor, tata niaga, pelarangan impor, subsidi, dan lain-lain. Proteksi yang dimaksudkan untuk melindungi industri dan harga produk dalam negeri dari serbuan barang impor bukan sebagai pendapatan negara. Dan penyusun melihat kebijakan proteksi dari sudut pandang masalah dan keadilan Islam serta mengambil sebuah barang kebutuhan pokok berupa gula sebagai kebutuhan nasional sehari-hari.

Berkaitan dengan bisnis ekspor impor gula ini, penulis menelaah sebuah buku berjudul 'Bisnis Gula di Indonesia' karya Mohammad Jafar Hafsah (2002). Beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang perdagangan gula di Indonesia. Berbagai aspek, problem, tantangan, kemelut tentang bisnis gula banyak dikupas dalam buku tersebut. Dalam buku tersebut juga dinyatakan bahwa pergulaan di Indonesia telah melintasi pengalaman sejarah bangsa mulai dari penjajahan, hingga, zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, mulai dari perdagangan konvensional menuju era perdagangan bebas.<sup>29</sup> Tetapi buku

---

<sup>28</sup> Alfitri, "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Perspektif *As-Siyasah Al-Maliyah*)", " Skripsi SI Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), hlm. 15-16

<sup>29</sup> Mohammad Jafar Hafsah, *Bisnis Gula Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. xvii-xviii

tersebut tidak menyentuh atau membahas tentang praktek bisnis pergulaan dari sisi hukum Islam. Sedangkan kalau dicermati praktek bisnis pergulaan sekarang misalnya terdapat penyelundupan, pemalsuan dokumen impor, dan lain-lain perlu untuk disoroti dan dikritisi. dari semua pihak terutama para ahli hukum, ekonom. praktisi bisnis. Berdasarkan hal, penyusun bermaksud meneliti tentang bisnis pergulaan dari sudut pandang hukum Islam serta berkonsentrasi pada kebijakan proteksi.

Buku-buku lain yang membahas tentang proteksi yaitu seperti bukunya Sukanto Reksohadiprodjo (2001) berjudul 'Ekonomi Publik' di dalamnya dijelaskan bahwa pungutan Bea Masuk (BM) selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara juga sebagai pengatur arus impor, baik untuk barang konsumsi maupun barang-barang yang diperlukan industri dalam negeri. Dengan demikian, pungutan BM tidak semata-mata ditujukan sebagai penerimaan untuk mengisi kas negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengaturan (fasilitator).<sup>30</sup> Bukunya Nopirin (1999), berjudul 'Ekonomi Internasional' beliau juga membahas masalah proteksi. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa proteksi merupakan salah satu kebijaksanaan ekonomi internasional yang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor, hal ini misalnya dapat berupa tarif, kuota dan sebagainya.<sup>31</sup> Bukunya Irfan Mahmud Ri'ana (terbitan tahun 1990 dan

---

<sup>30</sup> Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm.132. Keterangan: untuk Pajak Ekspor diatur berdasarkan pada Kep. Men. Keu. No. 24/1998 tentang Penetapan Besarnya Tarif dan Tata Cara Pembayaran serta Penyetoran Pajak Ekspor atas beberapa barang komoditi tertentu.

<sup>31</sup> Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Edisi III, (Yogyakarta: BPFE, 1999), hlm. 50-68

1997)<sup>32</sup>, berjudul ‘Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab’ beliau menyebutkan bahwa bentuk proteksi sebetulnya sudah pernah dilakukan pada Khalifah Umar Ibn Khattab dengan istilah ‘*usyr*’ dengan mengenakan pajak penjualan kepada para pedagang yang memasuki kerajaan Islam<sup>33</sup> Isi buku-buku tersebut kebanyakan menyinggung masalah proteksi secara umum, belum ada yang membahas dari sisi hukum Islam. Apalagi isi dan praktik kebijakan masa dahulu (Umar Ibn Khattab), belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang seperti di negara Indonesia.

#### E. KERANGKA TEORETIK

Dalam al-Qur’an dan al-Hadis, banyak terdapat perintah bagi umat manusia untuk melakukan perdagangan serta cara-cara penyelesaian transaksinya. Allah menginginkan kejujuran dan saling mempercayai dalam berusaha, dan akan lebih baik bila semua kontrak usaha dibuat secara tertulis sebagaimana dalam firmanNya berbunyi:

---

<sup>32</sup> Irfan Mahmud Ra’ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, alih bahasa oleh Mansuruddin Djoely, Cet.I (Jakarta: Pustaka Firdaus,1990), hlm. 137 dan Irfan Mahmud Ri’ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khottob* Cet. II, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 55-59

<sup>33</sup> Kata ‘*usyr*’ menurut bahasa berarti sepersepuluh bagian, menurut istilah adalah pajak yang diambil dari harta dan barang perniagaan *ahlal harb* dan *ahl az-zimmah* yang melewati daerah perbatasan Islam. Lihat Muhammad Diya’uddin ar-Rayis, *at-Tarikh al-Mali li al-Daulah al-Islamiyyah*, Cet. I, (Kairo: Maktabah Nahdah Misr, 1957), hlm. 123, lihat juga Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam, *Kitab al-Amwal, Kitab al-Fa’i wa...*, *Bab al-Jizyah wa as-Sunnah...*, Cet. II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M), hlm. 940, lihat juga Ahmad Oran, *Fiscal Policy in Early Islam*, dalam Sayed Afzal Peerzade (ed.), *Reading in Islamic Fiscal Policy*, ed. 1 (India: Adam Publisher and Distributions, 1996), hlm. 125

يأياها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فاليكتب بينكم كاتب

بالعدل<sup>34</sup>

Pada dasarnya sumber yang digunakan untuk menjawab masalah muamalat, sebagaimana permasalahan lainnya adalah al-Qur'an dan Sunah Nabi Saw. Dan bila kedua sumber tersebut tidak mengatur secara jelas, maka dapat digunakan sumber yang ketiga yaitu, ra'yun atau ijtihad.

Berkenaan dengan kebijakan pemerintah '*tariff protection*' dan penerapannya terhadap praktek bisnis ekspor impor gula sekarang. Ada rambu-rambu berupa prinsip-prinsip mu'amalat yang harus diperhatikan yaitu:<sup>35</sup> pertama, pada dasarnya segala bentuk mua'malat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul; kedua, mu'amalat dilakukan atas dasar suka-rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan<sup>36</sup>; ketiga, mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam masyarakat Hal tesebut sangat sesuai dengan tujuan syariah Islam

<sup>34</sup> Al-Baqarah (2): 282

<sup>35</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 8-11

<sup>36</sup> Para fuqaha' membedakan dua macam paksaan; paksaan sempurna (penuh) dan paksaan tidak sempurna; paksaan dikatakan penuh apabila hal yang dipaksakan dilakukan oleh pihak dipaksa dengan adanya ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan; apabila ancaman itu tidak menyangkut keselamatan jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan, paksaan dikatakan tidak sempurna. Dalam hubungan paksaan ini hadis Nabi mengatakan: "Diangkat dari umatku keliru, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka". Lihat dalam Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas...*, hlm. 65-66



yang dikenal dengan *Maqasid asy-Syariah*<sup>37</sup>, yakni mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>38</sup> Masalah berarti mengambil manfaat dan menolak kemudlaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>39</sup>

Penerapan bentuk kebijaksanaan '*tariff protection*' harus sesuai dengan tujuan hukum muamalat, yaitu berdasarkan atas prinsip menarik kemanfaatan bagi kepentingan manusia dan menghindarkan perbuatan yang merugikan serta membahayakan kepentingannya. Atau dengan kata lain sesuai dengan hukum syariat, yang didasarkan atas ketentuan bahwa yang menjadi dasar kemanfaatan ialah kewenangan, sedang yang menjadi dasar kemelaratan dan kerusakan ialah larangan-larangan.<sup>40</sup> Maslahat atau manfaat harus beranjak dari sudut pandang syari'ah, bukan kemaslahatan bebas manusia. Ali Ahmad al-Salus mengklasifikasikan maslahat ke dalam 3 kategori: a). *maslahat mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang direkomendasikan syariah untuk dikerjakan, b). *maslahat*

---

<sup>37</sup> Ruang lingkup yang terdapat dalam tujuan tersebut terdiri dari 3 tingkatan, yaitu : Pertama, *Daruriyah* (primer) adalah semua hal-hal yang padanya bergantung kehidupan manusia, dan wujudnya mutlak diperlukan, agar kelangsungan hidup manusia dapat terjaga. Kategori ini terjadi dari 5 hal, yaitu: memelihara *Din* (agama), *Nafs* (Jiwa), *'Aql* (akal/intelektual), *Nasl* (keturunan), *Mal* (harta/kekayaan); Kedua, *Hajiyah* (sekunder) ialah berbagai unsur yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan dan meringankan beban dan tugas, termasuk di dalamnya memudahkan sistem-sistem muamalat dan praktek pergaulan sehari-hari. Ketiga, *Tahsiniah* (pelengkap) ialah semua hal yang merupakan tuntutan wibawa, etika keindahan, dan berbagai hal yang menimbulkan perkara dengan lancar, seperti keluhuran akhlak, adat istiadat yang baik, berbagai penyebab kehinaan dan penunjang kebahagiaan. Ruang lingkup tersebut mirip dengan isi buku karya Ahmad Hanafi berjudul *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 74-75. Beliau membagi Masalah menjadi 3 bagian yaitu *Maslahah Dlaruri* (bersifat keharusan), *Maslahah Haji* (bersifat keperluan), *Maslahah Tahsini* (kelengkapan), dan lihat T. M.Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah...*, hlm. 186-192

<sup>38</sup> Ade Hidayatullah, "Pemasaran Bertanggung Jawab Sosial Menurut Syariah Islam." Skripsi Sarjana SI Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 2

<sup>39</sup> Al-Gazali, *al-Mustasyfa fi Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), V: 286

<sup>40</sup> Sobhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1967), alih bahasa Ahmad Sudjono, hlm. 212-213

*mulga* yaitu kemaslahatan yang tidak direkomendasikan syari'at untuk dikerjakan karena bertentangan dengan syari'at, c). *maslahat mursalah* yaitu kemaslahatan dimana tidak terdapat teks-teks yang mendukung untuk dilaksanakan, dan tidak ada pula teks-teks yang melarang, tetapi kemaslahatan itu terlihat dari semangat *maq~asid syari'ah*.<sup>41</sup> Pada bagian ketiga ini sama dengan masalah yang dimaksud oleh ahli usul fikih.<sup>42</sup> dan prinsip keempat, mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, yang harus dipatuhi.<sup>43</sup> Hal tersebut menentukan bahwa bentuk mu'amalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. seperti berjual beli barang jauh dibawah harga pantas, karena penjualnya amat memerlukan uang menutup kebutuhan hidupnya yang primair. Demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh di atas harga yang semestinya, karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primair.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ali Ahmad al-Salus, *al-Iqtisad al-Islami wa al-Qadaya al-Fighiyyah al-Mu'asarah*, (Belbes: Dar a-Taqwa li an-Nasy wa Tauzi', 1997), hlm. 219-220

<sup>42</sup> Masalah yang dimaksud oleh para Ulama adalah masalah mursalah a). Golongan Hanafiyah dan Golongan Syafi'iyah tidak memandang masalah mursalah ini, suatu sumber hukum yang berdiri sendiri, b). Imam Malik (pembawa bendera masalah mursalah). demikian pula Golongan Hambaliyah berpendapat bahwa masalah mursalah harus dihargai selama cukup syaratnya karena dia mewujudkan hukum syara'. Mereka berhujjah dengan masalah mursalah, menggunakan sebagai dalil syar'i dan mendasarkan hukum kepadanya untuk mencari manfaat dan menolak madllarat. Lihat T. M. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 330-331

<sup>44</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 11

Kemudian prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam harus terlebih dahulu dilihat dari nilai dasar-dasar ekonomi Islam yaitu:<sup>45</sup>

1. Nilai dasar pemilikan.<sup>46</sup> Menurut moral ekonomi Islam pemilikan bukanlah suatu penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya.<sup>47</sup> Ekonomi Islam menempatkan *self-interest* (*masalah al-afrad*) dan *social interest* (*masalah al-jama'ah*) sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem ekonomi.<sup>48</sup>
2. Keseimbangan, keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan, juga keseimbangan hak dan kewajiban. Seperti firman Allah sebagai berikut:

والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً<sup>49</sup>

<sup>45</sup> H. Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 1995), hlm. 214-215

<sup>46</sup> Pemilikan itu mengandung pengertian bahwa: a). pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya; b). pemilikan manusia atas suatu benda terbatas hanya sampai sepeninggalnya kemudian diwariskan kepada ahli warisnya; c). sumber-sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak harus menjadi milik umum, atau sekurang-kurangnya dikuasai negara untuk kepentingan orang banyak.

<sup>47</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. I (Jakarta: UIP, 1988), hlm. 7

<sup>48</sup> Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, Asmuni Mth dan M. Roem Syibly (peny.), (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2003), hlm. 1

<sup>49</sup> Al-Furqon (25): 67

Nilai dasar keseimbangan harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antar kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Disamping itu, harus dipelihara juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>50</sup>

3. Keadilan, misalnya dalam proses produksi dan konsumsi. Dalam berproduksi jika didasarkan sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu (*self interest*), dan kemaslahatan masyarakat (*social interest*) secara seimbang.<sup>51</sup> Aspek konsumsi, dalam Islam mengajarkan agar orang kaya mengendalikan tingkat konsumsi mereka pada taraf yang layak dan tidak berlebih-lebihan, agar masyarakat pemilik uang mau memberikan sebagian kekayaannya bagi kegiatan produktif.<sup>52</sup> Keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas keborosan. Dalam distribusi, keadilan harus menjadi penilai yang tepat, faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan kadar yang sebenarnya. Aspek distribusi, dalam Al-Qur'an melarang pemilikan yang hanya ada pada orang-orang kaya, namun harus terdistribusikan secara adil kepada masyarakat. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> H. Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam...*, hlm. 214-215

<sup>51</sup> Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat, sistem ekonomi Islam menyediakan beberapa landasan teoritis sebagai berikut: a) keadilan ekonomi (*al-'adalah al-iqtisadiyah*); b) Jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima'*); c) pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisien. Lihat Rustam Effendi, *Produksi...*, hlm. 44

کی لا یكون دولة بین الأغنیاء منکم<sup>53</sup>

Prinsip utama yang menentukan dalam distribusi (kekayaan) ialah keadilan dan kasih sayang. Tujuan pendistribusian ada dua: Pertama, agar kekayaannya tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Kedua, pelbagai faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagian yang adil dalam kemakmuran negara.<sup>54</sup> Pada dasarnya, tindakan-tindakan tersebut, pertama, untuk membersihkan pelbagai bentuk perdagangan dari unsur-unsur yang tidak sehat dan mengandung bahaya. Kedua, untuk membawa seluruh kegiatan perdagangan kepada prinsip keadilan.<sup>55</sup> Keadilan juga berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar.<sup>56</sup> Seperti firman Allah sebagai berikut:

وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا<sup>57</sup>

<sup>53</sup> Al-Hasyr (59): 7

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 74-89, dan menurut Afzalur Rahman prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi disamping ketiga prinsip tersebut (prinsip keadilan produksi, keadilan konsumsi, dan keadilan distribusi), ditambah satu lagi yaitu prinsip keadilan dalam pertukaran, artinya bahwa Rasulullah telah menjaga segala bentuk perdagangan yang mempunyai ciri-ciri keadilan dan kesamarataan bagi semua pihak dan melarang segala bentuk perdagangan yang tidak adil, ataupun yang mendorong kepada pertengkaran dan keributan perdagangan (mirip perjudian), atau mengandung unsur riba dan tipu muslihat, ataupun bentuk perdagangan yang menyebabkan keuntungan bagi seseorang tetapi merugikan orang lain. Beliau juga melarang penimbunan bahan makanan dan memonopoli barang yang berguna untuk umum.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>56</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam ...*, hlm 7-8

Menurut Muhammad Daud Ali, bahwa prinsip keadilan harus diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Watak utama nilai keadilan ini adalah bahwa masyarakat ekonomi haruslah merupakan masyarakat yang memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.<sup>58</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, tentunya untuk mewujudkan masalah umat dan keadilan tersebut, baik dalam produksi, konsumsi, kepemilikan, distribusi dan kebijaksanaan harga, peran negara sangat *vital* (penting). Menurut Izzuddin Ibn Abdis Salam (wafat tahun 660 H) masalah yang dimaksud adalah masalah yang paling utama, yaitu masalah yang menolak segala kerusakan yang paling buruk dan mendatangkan kemaslahatan yang paling kuat, menurut beliau bagian ini wajib dikerjakan.<sup>59</sup>

Adapun tolok ukur yang akan digunakan untuk memenuhi kemaslahatan manusia, sebagai operasionalnya telah dirumuskan beberapa kaidah syariah yaitu:<sup>60</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

١. إن الضرر يزال

٢. إن الضرر لا يزال بالضرر

---

<sup>57</sup> Al-An'am (6): 141

<sup>58</sup> Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam...*, hlm. 214-215

<sup>59</sup> T. M. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Yogyakarta: tp, 1975), hlm. 192

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 37-39 dan lihat H. Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh*, jilid II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 189-216

### ٣. إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

Kaidah yang disebutkan diatas, juga digunakan terutama dalam menganalisis kebijaksanaan *tariff protection* terhadap bisnis ekspor impor gula. Kaidah-kaidah tersebut hanya sebagian kecil saja dari prinsip-prinsip syariah yang memberi kemudahan dan sekaligus membuktikan perlindungan yang diberikan syariah Islam akan masalah dan kepentingan umat manusia.

Prinsip-prinsip tersebut diperlukan sebagai suatu aturan dan kebijakan yang senantiasa bertujuan untuk kepentingan bersama demi mewujudkan kemaslahatan dan keadilan, agar dalam melakukan transaksi perdagangan internasional dapat berjalan dengan baik dan dapat saling menguntungkan serta menghindari kerugian ataupun penipuan<sup>61</sup> oleh salah satu pihak. Hal tersebut sangat cocok bahwa syariah Islam di dalam menetapkan hukum-hukum senantiasa menjaga keringanan, menolak kepicikan dan mendatangkan kemanfaatan serta menghindarkan kemelaratan.<sup>62</sup>

Kemudian sejauh mana pelaksanaan kemaslahatan dan keadilan dalam masyarakat. Tentu membutuhkan kekuatan (*power*) dan kebijaksanaan dari pemerintah (negara).

---

<sup>61</sup> Yang dimaksud dengan penipuan atau pemalsuan disini ialah menyembunyikan cacat pada obyek akad agar nampak tidak seperti yang sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar. Bentuk tipu muslihat pun dilarang dalam hal ini, kedua hal tersebut bisa merusakkan atau mencacat suatu akad. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas...*, hlm. 67-69

<sup>62</sup> Sobirin, " Hukum Dan Masyarakat (Studi Tentang Pertimbangan-Pertimbangan Sosial Dalam Penetapan Hukum Islam)," Skripsi Sarjan SI Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997), hlm. 27

Peran atau campur tangan pemerintah terhadap segala perikehidupan masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam bidang ekonomi, dan demi tegaknya sistem ekonomi Islam. Penguasa yang berusaha untuk tegaknya nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan perseorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Negara menurut ajaran Islam berkewajiban menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat. Untuk melaksanakan kewajiban itu, Islam memberi wewenang kepada penguasa untuk mengadakan peraturan-peraturan, dan apabila perlu dibenarkan juga menggunakan kekuatan guna terlaksananya peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Adanya unsur ketiga tersebut, memungkinkan negara untuk mengadakan campur tangan dalam bidang perekonomian, guna mencegah terjadinya kepincangan-kepincangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat kebebasan perseorangan yang digunakan kurang tepat untuk mendapatkan kecukupan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>63</sup> prinsip keempat, mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang harus dipatuhi.<sup>64</sup> Hal tersebut menentukan bahwa bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan seperti berjual beli barang jauh dibawah harga pantas, karena penjualnya amat memerlukan uang menutup kebutuhan hidupnya yang primair. Demikian pula sebaliknya, menjual barang jauh

---

<sup>63</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet. III (Yogyakarta: BPFE, 1987), hlm. 69



di atas harga yang semestinya, karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primair.<sup>65</sup>

Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mengetahui apakah kebijakan “*Tariff Protection*” ini sesuai dengan prinsip-prinsip dalam muamalat Islam. Landasan bermuamalat itu sendiri telah disebutkan dalam al-Qur’an al-Karim yang berbunyi sebagai berikut, yaitu:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل<sup>66</sup>

terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak syah, antara lain melalui suap.

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم<sup>67</sup>

Terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela adalah salah satu bentuk muamalat yang sah. Landasan-landasan tersebut dalam al-Qur’an masih dalam bentuk yang umum.

Dan bisnis ekspor impor gula karena di dalamnya terdapat interaksi atau hubungan antar manusia. Jadi tepatlah kiranya jika menggunakan masalah sebagai dasar penemuan hukum untuk menghasilkan suatu kebijakan buat negara Indonesia tercinta ini.

<sup>65</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 11

<sup>66</sup> Al-Baqarah (2): 188

<sup>67</sup> An-Nisa’ (4): 29

## F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini secara umum penyusun menggunakan metode deskriptik analitik, yang ditempuh melalui cara-cara sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), sehingga penggalan data kepustakaan, baik buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan sebagainya merupakan cara primer untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas.

### 2. Tipe penelitian

Adapun tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif-analitik, yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum dengan pendekatan prinsip-prinsip hukum mu'amalat yaitu masalah dan keadilan. Dengan demikian hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan dalam dunia perdagangan internasional dapat dicari ketetapan hukumnya terutama berkenaan dengan tata niaga impor gula di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penggalan data pustaka yang berupa penelitian terhadap literatur-literatur yang memuat tentang perdagangan internasional, tata niaga impor gula di Indonesia, sistem perekonomian Islam sebagai data primernya. Sedangkan untuk data sekundernya, penyusun mengambil literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dikaji.

#### 4. Analisis Data

Data –data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi logis dengan menggunakan metode deduktif, artinya penyusun akan berangkat dari kaidah-kaidah hukum Islam yang umum dalam persoalan perdagangan internasional kemudian mengerucut kepada persoalan-persoalan tata niaga impor gula.

#### G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bagian pertama, berisi bab I, Pendahuluan yang menggambarkan isi dan bentuk skripsi secara umum. Bagian ini terdiri dari Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika laporan penelitian.

Bagian kedua, merupakan isi skripsi yang memuat tiga bab, yaitu Bab II, Bab III, dan Bab IV.

Pada Bab II penyusun memaparkan tentang sejarah perdagangan internasional, untuk memperoleh gambaran tentang asal-usul, tujuan perdagangan internasional, praktek dan mekanisme ekspor impor para pelaksana perdagangan internasional, kebijakan-kebijakan dalam perdagangan internasional seperti dipaparkan tentang politik dagang proteksi untuk memperoleh gambaran macam-macam, alasan-alasan, dampak-dampak yang ditimbulkan proteksi, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerapan

politik dagang proteksi tersebut. Pemaparan tentang sejarah perdagangan dan politik dagang proteksi supaya penyusun dan pembaca sebelum memperoleh gambaran tentang praktik perdagangan gula di Indonesia serta penerapan kebijakan politik dagang yang sedang dipraktikkan, mempunyai kerangka berfikir tentang tema-tema tersebut, kemudian dilanjutkan dengan bab setelahnya.

Pada bab III akan dipaparkan tentang perdagangan gula di Indonesia supaya pembaca mengetahui tentang sejarah perdagangan gula, produksi dan konsumsi gula nasional, kemelut pergulaan nasional, peranan pergulaan dalam tata perekonomian negara, kebijakan-kebijakan tentang pergulaan khususnya tentang kebijakan tata niaga impor gula. Pembahasan tentang pergulaan dibahas khusus pada bab ini, supaya penyusun dan pembaca memperoleh gambaran secara utuh dan lengkap tentang perdagangan gula yang terjadi di Indonesia dengan penetapan kebijakan pemerintah sekarang ini. Pembahasan tentang perdagangan gula diletakkan pada bab ini setelah bab sebelumnya karena perdagangan gula adalah salah satu produk perdagangan nasional dan internasional yang terkena imbas dari politik dagang proteksi tersebut.

Pada bab IV, setelah dipaparkan secara terinci dari bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dianalisis secara sistematis berdasarkan data-data, kerangka teoretik, metode-metode yang penulis gunakan di atas guna memperoleh sebuah ketetapan hukum yang bersendikan pada hukum

Islam. yaitu analisis tentang kebijakan *tariff protection* dalam tata niaga impor gula pendekatan masalah dan keadilan.

Bagian ketiga, Bab V : Bab ini adalah penutup dari tulisan skripsi ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bahwa merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam meredam keterpurukan ekonomi negara Indonesia dengan memberlakukan kebijakan *tariff protection*. Bentuknya dapat berupa antara lain bea masuk, kuota impor, pelarangan impor, tata niaga dan subsidi.

Adapun sebab-sebab munculnya *tariff protection* adalah perbedaan atau redistorsi/anjloknya harga gula di pasar, karena banyak praktek-praktek perdagangan yang menyalahi tata niaga impor gula, seperti izin impor gula, penyelundupan gula ilegal di pasar nasional. Hal tersebut bukan karena hanya problem internal Negara Indonesia tetapi faktor eksternal internasional juga ikut mempengaruhi naik-turunnya harga gula di pasar internasional. Faktor perjanjian dalam bentuk kesepakatan dengan negara dunia internasional tentang era perdagangan bebas juga ikut mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut. Sebab ini menjadikan Negara Indonesia tidak bisa menutup diri dari kesepakatan tersebut.

*Tariff protection* ini juga berfungsi untuk melindungi produk industri dalam negeri dari serbuan produk luar negeri dengan harga di pasar lebih murah dan lebih berkualitas. Untuk melindungi industri kecil atau bayi (*infant industry*) yang sedang tumbuh bersaing dengan industri besar dari negara maju. Disamping berguna untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kemudian untuk menjembatani era perdagangan bebas, salah satu kebijakan nasional adalah dengan memberlakukan kebijakan *tariff protection* terhadap perdagangan gula yang bentuknya di Indonesia bisa seperti hal tersebut di atas.

Kemudian mengenai kesimpulan yang diperoleh dari isi kebijaksanaan pemerintah tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada pemberlakuan proteksi itu dapat ditemukan beberapa hukum yang berbeda-beda sesuai dengan alasan yang melatarbelakanginya dan kebutuhan waktu itu. Dari pemaparan dan analisis tentang kebijaksanaan *tariff protection* perdagangan gula tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- a). Pada keputusan tentang bea masuk, secara prinsip isi keputusan ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena untuk melindungi dunia usaha atau sektor ekonomi nasional, namun tingkat prosentasinya harus selalu dikurangi dengan penjadwalan yang tegas dan terbatas.
- b). Pada keputusan tentang quota dan pelarangan impor, isi keputusan ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena melihat dan mempertimbangkan barang-barang nasional, namun secara bertahap juga harus diminimalisir karena pemerintah sudah meratifikasi skema liberalisasi perdagangan, juga perjanjian dan menetapinya.
- c). Pada isi keputusan tentang tata niaga perdagangan atau mekanisme pasar gula, keputusan ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam karena dari isi keputusan harus didapati sesuatu yang harus ada peran pemerintah dalam mengatur tata niaga dan mekanisme pasar. Keputusan demikian akan membantu keteraturan

mekanisme pasar yang didasarkan pada prinsip permintaan dan penawaran yang bebas.

- d). Pada isi keputusan tentang subsidi, keputusan ini dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Namun pada subsidi yang sifatnya pengistimewaan terhadap dunia usaha atau sektor ekonomi, hal ini tidak dapat diberikan oleh hukum Islam.
- e). Pada kesimpulan terakhir, kebijakan *tariff protection* bisa dirasakan masalah dan keadilannya bagi pelaku perdagangan gula dan masyarakat luas.

## B. Kesan dan Pesan

Penyusun berharap dalam tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

1. Islam bukanlah ajaran yang kaku dan identik dengan kemandegan yang tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Namun bisa dimaknai dengan konteks kekinian dan kebutuhan umat sekarang ini. Dalam bidang hukum pun selalu mengalami perubahan berbeda-beda sesuai dengan zaman, tempat. Tetapi di balik itu tujuan pensyariaan syari'ah (*maqasid syari'ah*) atau pesan agama Islam itu yang lebih urgen dan lestari.
2. Terutama lembaga pendidikan Islam, dengan hasil penelitian yang masih dirasa perlu untuk dikritisi dan disempurnakan di kemudian hari.



3. Para pemegang wewenang dalam menetapkan dan menerapkan hukum hendaknya berpegang dan mengacu pada nilai-nilai dasar agama sehingga tidak terjebak pada legalitas formal sebuah konsep.
4. Kepada teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Syari'ah, para pemerhati, peneliti hukum, dan lembaga-lembaga lain. Penyusun mengajak untuk benar-benar memahami dan mendalami hukum Islam secara serius demi citra ilmu-ilmu syari'ah di mata umat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Bagawi, Al-Farra', *Tafsir al-Bagawi*, Cet. I (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Juz IV

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Jaya Sakti Surabaya, 1989)

Mustafa al-Maragi, Ahmad, *Tafsir al-Maragi*, Cet. V (Mesir: Muistafa al-Babi al-Halabi, 1974), Juz I: 187

Qira'ati, Muchsin, *Al-Qur'an Menjawab: Dilema Keadilan*, (Jakarta: CV. Firdaus, 991)

Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet. I Budy Munawar-Rachman (peny.), (Jakarta: Paramadina, 1996)

As-Sabuni, Muhammad Ali, *Safwah at-Tafasir*, Cet. II (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981), Jilid III: 350

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. VI (Bandung: Mizan, 1999)

As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Itqon fi Ulum al-Qur'an*, (ttp: Dar al-Fikr, t.t), Juz 1

Syafi'i, Inu Kencana, *Al-Qur'an dan Ilmu Politik*, Cet. I (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996)

### B. Kelompok Hadis/Ulumul Hadis

Al-Asqalani, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, *Bab Ihya' al-Mawat*, (Maktabah Dar al-Faiha', 1997 M/11417 H)

Ibn Isa Ibn Surat, Abi Isa Muhammad, *al-Jami' al-Shahih-Sunan At-Tirmidzi*, jilid II: 1344 (Makkah: Dar al-Fikr al-Maktabarah al-Tijariyah Mustafa Ahmad al-Baz, tt)

Ibn Isa Ibn Surat, Abi Isa Muhammad, *Jami' as-Sahih at-Tirmidzi*, *Kitab al-Buyu' 7, Bab Maja' fi at-Tas'ir* (ttp, tnp, tt) III: 605-606, No. 1314

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam, Bab Ihya' al-Mawat*, Cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Juz 3:165

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fqh

Abd al-Wahhab bin Ali Abdul Kafi, Imam Tajuddin, *Asybah Wa an Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), I: 45

Abdus Salam, Zarkasi dan Fathurrahman SW, Oman, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: tp., 1993)

Amin, Muhammad, *Ijthad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam*, (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991)

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993)

*Ensiklopedi Hukum Islam*, Abdul Aziz Dahlan dkk. (ed.), (Jakarta: PT. Ichtiar baru van Hoeve, 1996), V: 1266

Al-Gazali, *al-Mustasyfa fi Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983)

Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Mahmasani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, (terj. ) Ahmad Sudjono (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1967)

Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, *Sharah al-Kabir*, (Mesir: tnp. , 1374 H)

Muchtar, H. Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Muhammad Zakki dan Yasir Tajid (pen.) (Surabaya: Dunia Ilmu, 1990)

Qasim Ibn Sallam, Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal, Kitab al-Fa'i wa...". Bab al-Jizyah wa as-Sunnah..."*, Cet. II, (Kairo: Dar al-Fikr, 1395 H/1975 M)

As-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

As-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Siddik al-Haji, Abdullah, *Intisari Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993)

As-Suyuti, *al-Ashbah wa an-Nazair* (Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t)

Syaltut, Mahmut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cet. III (Kairo: Dar al-Qalam, 1996)

Ya'qub, Hamzah, *Etos Kerja Islami*, Cet. I (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992)

#### **D. Kelompok Undang-Undang**

Kebijaksanaan Pemerintah 4 Juni 1996, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan (1996)

“Perdagangan Gula Antar Pulau,” Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Februari 2004, *Business News*, Majalah Mingguan, No. 7039 (Jum'at, 26 Maret 2004)

“Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 Tentang Perdagangan Gula Antar Pulau,” *Business News*, Majalah Mingguan, No. 7059 (Jum'at, 14 Mei 2004)

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 324 Tahun 2002 tanggal 3 Juli 2002, tentang Perubahan Tarif Bea Masuk Atas Impor Gula

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 364 Tahun 1999 tanggal 5 Agustus 1999, tentang Tata Niaga Impor Gula

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 717 Tahun 1999 tanggal 28 Desember 1999, tentang Pencabutan Tata Niaga Impor Gula dan Beras

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 456 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002, tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (*Raw Sugar*)

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 643 Tahun 2002 tanggal 23 September 2002, tentang Tata Niaga Impor Gula

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 02 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004, Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004, tentang Ketentuan Impor Gula

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004, tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan

Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2004 Tanggal 26 Juli 2004, tentang Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah

#### E. Kelompok Buku-Buku Umum

A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (terj.) H. Anshari Thayyib, cet. I (Surabaya: Bina Ilmu, 1991)

A. Karim, H. Adwarman, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

A.R., Mustapadidjaya, "Sistem Pengambilan Keputusan Mengenai Kebijakan Pemerintah Menurut UUD 1945," dalam Bintoro Tjokroamidjiya dan Mustapadidjaya A. R., *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*, Cet. I (Jakarta: LP3ES, 1988)

Abdul Manan, Muhammad, *Teori Dan Paraktek Ekonomi Islam*, (terj.) M. Nastangin, Cet. I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993)

Abdullah, Taufiq, *Tesis Weber dan Islam di Indonesia*, dalam Taufiq Abdullah (ed.) *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 1980)

Abeng, Tantri, *Pengaruh Aliansi Borokrasi Dengan Pengusaha Terhadap Etika Bisnis*, dalam Elza Peldi Taher (ed.) *Demokrasi Politik, Budaya Dan Ekoncmi*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1994)

Alma, Bukhori, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1997)

Anis, Husin, dan Hikmah, Asep, "Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami," Syed Nawabhaider Naqvi (pen.), dalam *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, cet. I (Bandung: Mizan, 1985)

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)

- Basyir, Ahmad Azhar, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Cet. III (Yogyakarta: BPFE, 1987)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994)
- Boediono, *Ekonomi Internasional*, Edisi I, Jilid III, (Yogyakarta: BPFE, 1990)
- Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi*, (Jakarta: Gramedia, 1960)
- Budiono, *Ekonomi Internasional, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 3*, edisi I (Yogyakarta: BPFE, 2000)
- Chapra, M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Al-Faruqi, Ismail Raji, *Tauhid*, (terj. ) Rahman Astuti, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1998)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseerch II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cet. I (Bandung; PT. Citra Aditya Bhakti, 1997)
- Ibnu Khaldun, *Muqodimah*, terjemah oleh Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986)
- Ibrahim, Saaduddin dan K. , Pranoto, *Mengenal Kebijakanaksanaan Baru*, Cet. I (Jakarta: Jaya Prasada, 1992)
- Ibrahim, Saadudin, dan K. , Pranoto, “ *Aspek-aspek Proteksi dalam Industri dan Perdagangan* “, (Jaya Persada, 1987)
- Irawan dan Suparmoko, M. , *Ekonomi Pembangunan*, ed. VI, (Yogyakarta: BPFE, Fakultas UGM, 1992)
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Cet. IV, (Jakarta: Bina Aksara, 1989)
- Jafar Hafisah, Mohammad, *Bisnis Gula Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, alih bahasa Machnun Husein, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)

Keraf, A. Sonny, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Cet. I (Yogyakarta: Kanisius, 1998)

Mahmud Ri'ana, Irfan, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990)

Mahmud Ri'ana, Irfan, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khottob* cet. II, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997)

*Menuju Masyarakat Adil Makmur : 70 tahun Prof. Sarbini Sumawinata*, Syahrir et. al (ed.), ( Jakarta: Gramedia, 1989)

Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Gagasan Dan Kemungkinan*, Cet. I (Jakarta: LP3ES, 1987)

Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, ed. , III (Jakarta: LP3ES, 1989)

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Cet. VI, (Jakarta: UIP, 1996), Jilid II

Oran, Ahmad, *Fiscal Policy in Early Islam*, dalam Sayed Afzal Peerzade (ed.), *Reading in Islamic Fiscal Policy*, ed. 1 (India: Adam Publisher and Distributions, 1996)

Perwiranegara, Alamsyah Ratu, “ *Membedah Jantung Kemiskinan*”, dalam *Sepercik Tentang Pemikiran Ekonomi Islam*, M. Nastsir Arsyad, (peny.), Cet. I (Yogyakarta: Ananda, 1985)

Qordlawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terj.) Zainal Arifin, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (terj. ) Arif Muhammad, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1984)

R, Soediyono, *Ekonomi Internasional: Pengantar Lalu Lintas Pembangunan Internasional*, Edisi II, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1991)

Raharjo, M Dawan, *Kebijaksanaan Fiskal dan Ekonomi Islam*, dalam *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, M. Rusli Karim, (ed.), Cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1929)

Rahman, Fazlur, *Prinsip Syura Dan Peran Umat dalam Islam*, dalam Ilyas Hasan (peny.) *Teori Politik Islam*, Cet. II (Bandung: Mizan, 1999)

Ar-Rayis, Muhammad Diya'uddin, *at-Tarikh al-Mali li al-Daulah al-Islamiyyah*, Cet. I, (Kairo: Maktabarah Nahdah Misr, 1957)

Ar-Rasul, Ali 'Abdi, *al-Mabadi' al-Iqtisadiyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)

Reksohadiprodo, Sukanto, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2001)

Sargent, Tower, *Idiologi-idiologi Politik Kontemporer: Sebuah Analisis Komparatif*, (terj.) A.R. Henry Sitanggung, (Jakarta: Erlangga, 1984)

Siddiqie, M. Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam*, terjemah oleh AM. Saefuddin, cet. I (Jakarta: LIPPM, 1986)

Singhas, Dieter, *Tata Ekonomi Dunia Dan Politik Pembangunan: Pledoi Untuk Disosiasi*, Cet. I, Aan Effendi (pen.), (Jakarta: LP3ES, 1988)

Sjahrir, *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*, (Jakarta: LP3ES, 1988)

Sugiono, Muhadi, *Kritik Antonia Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (ter) Cholis, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin, *Ilaj al-Muskilat al-Iqtishadiyyah fi al-Islam* (terj.), Anshari Umar Sitanggal, Cet. I (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1985)

Sumantoro, "Jastifikasi Eksistensi Hukum Ekonomi Di Indonesia," dalam *Hukum Ekonomi*, Sumantoro (peny.), (Jakarta: UI-Press, 1986)

Waluyo, Harry, *Ekonomi Internasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995)

## F. Kelompok Kamus

Guritno, T. , *Ekonomi Inggris- Kamus Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994)

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)



Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa Inggris-Belanda-Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1996)

### G. Kelompok Skripsi/Tesis/Desertasi

Alfitri, "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagai Sumber Pendapatan Negara (Perspektif As-Siyasah Al-Maliyah)," Skripsi Sarjana SI Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999)

Arwani, Muhammad, "Konsep Keadilan Ekonomi Muhammad Hatta Dalam Perspektif Hukum Islam," Skripsi Sarjana Strata I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (tt).

Eswoyo, Andi, "Kebijaksanaan Proteksi Perdagangan Indonesia Dalam Pandangan Hukum Islam," Skripsi Sarjana SI Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997)

Hidayatullah, Ade, "Pemasaran Bertanggung Jawab Sosial Menurut Syariah Islam," Skripsi Sarjana SI Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

Manhuji, Oji, "Kebijakan dan Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam ( Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra)," Skripsi Sarjana SI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tt.)

Shopian, Muchtar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan LK Dalam Perdagangan Internasional," Skripsi Sarjana SI IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)

Sobirin, "Hukum Dan Masyarakat (Studi Tentang Pertimbangan-Pertimbangan Sosial Dalam Penetapan Hukum Islam)," Skripsi Sarjana SI Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997)

### H. Kelompok Umum/Majalah/Surat Kabar

"Depperindag Akan Atur Kembali Mekanisme Impor Gula," *Business News*, No. 7071 (Jum'at, 11 Juni 2004)

"Kebijakan Non Tarif Dalam Perdagangan Internasional," *Business News* No.7021 (13 Februari 2004)

“ Oknum BC Diduga Terlibat dalam Impor Gula Ilegal Puluhan Ribu Ton,” *Kompas*, kolom Bisnis dan Investasi (Senin, 14 Juni 2004)

“ Phoenix: PTPN X Harus Ikut Tanggung Jawab Kasus Gula Ilegal,” *Kompas*, kolom Bisnis dan Investasi (Selasa, 22 Juni 2004)

“ Proteksi dan Promosi Pertanian Tetap Dilaksanakan,” *Business News*, No. 6960 (17 September 2003)

“30 Persen Gula Impor Didatangkan Secara Ilegal”, kolom Bisnis dan Investasi, *Kompas* (Rabu, 19 Mei 2004)

“80 Persen Gula DIY Dipasok Pedagang Antarpulau”, *Kompas* (Senin, 5 April 2004)

“BC Segel 8.750 Ton Gula Impor Milik PTPN X”, *Kompas* (Rabu, 26 Mei 2004 )

“Benteng Berlapis Pun Tak Mempan Juga Menahan Gula Selundupan”, Fajar Martha (pen.), *Kompas* (Senin, 5 April 2004)

“Depperindag Tanggung Biaya Penimbunan Gula Selundupan”, kolom bisnis dan Investasi, *Kompas* (Kamis, 8 April 2004)

“Dimusnahkan Lagi, Gula Ilegal Sebanyak 123 Peti Kemas”, *Kompas* (21 Mei 2004)

“DPR Perkirakan Volume gula Impor Ilegal Capai 50 Ribu Ton, “ *Business News*, No. 7073 (Rabu, 16 Juni 2004)

“Gula Impor 8.750 Ton Yang Misterius,” kolom Bisnis dan Investasi, *Kompas* (Jum’at, 28 Mei 2004)

“Harga Dasar Gula Sulit Dilaksanakan,” *Kompas* (Rabu, 25 Februari 2004)

“Inkud Akui Milik Gula Impor 56.862 Ton,” *Kompas*, kolom Bisnis dan Investasi (Kamis, 17 juni 2004)

“Jateng Akan Memperketat Impor Gula”, kolom Bisnis dan Investasi, *Kompas*, (Kamis, 8 April 2004)

“Kalbar Dibanjiri Gula Impor Ilegal,”*Kompas* (Jum’at, 12 Desember 2003)

“Kenapa Mereka Menyelundup,” *Business News*, Majalah Mingguan, No. 7070 (Rabo, 9 Juni 2004)

“Memperidag Nyatakan, Penyelundup Gula dapat Dituntut Melanggar UU Subversif Ekonomi,” *Business News*, Majalah Mingguan, No. 7071 (Jum’at, 11 Juni 2004)

“Memperindag Serahkan Kasus Gula Selundupan Kepada Polri”, kolom Bisnis dan Investasi, *Kompas* (Sabtu, 3 April 2004)

“Mengenali Dampak Kebijakan Bea Masuk Terhadap Perekonomian, *Businesss News*, Majalah Mingguan, No. 7039 (Jum’at, 26 Maret 2004)

“Menkeu: Penyelundupan Akibat Kebijakan Perdagangan Tidak Sinkron,” kolom Bisnis dan Investasi, *Kompas* (Sabtu, 29 Mei 2004)

“Menperindag: Impor Gula Putih oleh Inkud Ilegal,” *Kompas*, kolom Bisnis dan Investasi (Jum’at, 18 Juni 2004)

“Menunggu Terobosan Menyikat Para Penyelundup Gula”, kolom Bisnis dan Investasi, *Kompas* (Senin, 5 April 2004)

“Pekan Depan, Depperindag Musnahkan Gula Selundupan”, kolom Bisnis dan Investasi, *Kompas* (Rabo, 12 April 2004)

“Penyelundupan Gula dan Rvisi SK, “ *Business News*, Majalah Mingguan, No. 7065 (Jum’at, 28 mei 2004)

“Petani Tebu Ancam Buat Gerakan Nasional”, *Kompas* (Sabtu, 10 April 2004)

“Presiden Akan Tanda Tangani Keppres Tata Niaga Impor Gula,” kolom Bisnis dan Investasi, *Kompas* (Jum’at, 14 Mei 2004)

“Sebanyak 47.250 Ton Gula Impor Akan Masuk ke Jateng,” *Kompas* (Selasa, 24 Februari 2004)

“Sudar: Gula Selundupan Harus Segera Direekspor”, *Kompas* (Kamis, 27 Mei 2004)

” Kalangan Petani Minta Gula Selundupan Ditenggelamkan”, kolom Binis dan Investasi, *Kompas* (Kamis, 1 April 2004)

”Program Raksasa Sudah Menanti Pasca Tata Niaga Impor gula,” kolom Bisnis dan Investasi, *Kompas* (Rabo, 19 Mei 2004)

Berbagai Tantangan dalam Kebijakan Perdagangan Luar Negeri,  
*Business News* (2003)

Djohari dan Farchan, "Memasuki Era Industrialisasi", *Unisia*, No. 15  
(1992)

Garis-garis Besar Haluan Negara, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1994)

*Gatra* No. 29 (3 Juni 1995)

Hadi, H. Abd, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Tentang Harga Yang Islami," *Jurnal Hukum Islam*, No. II Vol. II (September 2000)

Hasibuan, Huriman, "Industri Oligopolis Dan Konglomerasi Di Indonesia," *Unisia*, No. 25 (Triwulan I, 1995)

Haz, Hamzah, "Beberapa Masalah Di Sekitar Konglomerasi",  
*Unisia*, No. 25, (Triwulan I, 1995)

Hosen, Ibrahim, "Fiqh Siyasah Dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik",  
*Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. IV (1993)

Impor Gula Tahun 2004 Sekitar 800.000 Ton," kolom Investasi dan  
Bisnis, *Kompas* (Jum'at, 19 Desember 2003)

Islahi, Abdul Azim, "Teori Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Taymiyah,"  
*Ulumul Qur'an*, No. 9, Vol. II (1999)

Majalah Ilmiah UII ' *Unisia*, No. 32/XVII/IV/1997

Marzuki, Suparman, "Hukum Sebagai Kerangka Landasan  
Pembangunan," *Unisia*, No. 13 (1992)

Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan  
Syariah," *Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI (1996)

Menteri Pertanian Bungaran Saragih, "Industri Gula Nasional  
Lakukan Program Akselerasi," *Business News*, Majalah Mingguan, No. 7040  
(Selasa, 29 Maret 2003)

Mudzhar, M. Atho, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tinjauan  
Legalitas Syar'i dan Politis," *Pesantren*, No. 2, Vol. VII (1990)

Nasution, Anwar, "Ekonomi Indonesia Sebagai Suatu Ekonomi Terbuka: Pendekatan Teori Dan Kebijaksanaan," *Prisma*, No. 2 (Februari 1987)

Nasution, Khoiruddin, "Masalah And Its Aplication In Indonesian Fatwa," *Studia Islamika*, No. 4, Vol. 3 (1996)

Pengangguran dan Kemiskinan , Dua Petaka Yang Membahayakan Kehidupan Republik Indonesia, *Businiess News* (2003)

Rachbini, Didik J. , " Paket 23 Mei," *Gatra*, (3 Juni 1995)

Shihab, M. Quraish, "Al-Ummah fi Indonesia: Mafhumuha, Waqi' uha wa Tajribatuha," *Studia Islamika*, No. 1, Vol. 1 (1994)

Sumodiningrat, Gunawan, " Peran Dan Kebijaksanaan Pemerintah Indonesia," *Unisia*, No. 13, (1992)

Yudianto, Sungka, " Kemiskinan Suatu Masalah Yang Rumit," Loksakarya mini di Kecamatan Ngemplak, Sleman, *Majalah Sembada*, (ed., 9, 2003)

## Lampiran I :

### TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

#### BABI

NO.	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
1	14	34	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
2	17	49	Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) d tengah-tengah antara yang demikian.
3	19	53	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
4	19	57	Dan tunaikanlah hak di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan.
5	20	60	Sesungguhnya kemadlaratan itu harus dihilangkan.
			Sesungguhnya kemadlaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemadlaratan pula.
			Sesungguhnya menolak kemadlaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan.
6	23	66	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.
7	23	67	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

#### BAB IV

No.	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
1	151	13	Manusia itu bersekutu dalam tiga hal antara lain dalam rumput, air dan api.
2	152	15	Tasarruf (tindakan) imam atau pemerintah terhadap rakyatnya harus untuk kemaslahatan.
3	164	46	Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
4	168	52	Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada

			hari kiamat dan lebih dekat posisinya kepada-Nya adalah pemimpin yang adil, dan manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh posisinya dari-Nya adalah pemimpin yang maksiat (angkara murka).
5	172	59	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
6	173	60	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
7	174	61	Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (mampu)".
8	174	62	Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
9	179	71	Allah yang menentukan harga, Yang Maha Penahan, Yang Maha Pelapas dan Maha Pemberi rizki. Dan aku berharap semoga ketika aku bertemu Allah dan tidak seorangpun yang menuntut aku dengan satu kezaliman dalam masalah harta dan darah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran II :

### BIOGRAFI ULAMA/CENDEKIAWAN

#### **DR. Yusuf al-Qarāzawi**

Dilahirkan pada tahun 1926 M di Desa Sifit Turab, Mesir. Ketika berusia dua tahun beliau telah ditinggal ayahnya. Akhirnya diasuh oleh pamannya. Pada usia 10 tahun telah hafal al-Qur'an 30 juz dan fasih akan tajwidnya. Pada usia remaja telah mendapatkan julukan "Syeikh Qarāzawi". Pendidikan perguruan tingginya kuliah pada Fakultas Ushuluddin bidang al-Qur'an dan as-Sunnah, seaesai tahun 1960 M. Kemudian melanjutkan program Doktorat dengan disertasi *Az-Zakāt wa Asāruhā fī Hāl al-Masyākil al-Ijtimā'iyah*, dengan nilai cumlaude. Beliau pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha, dan Sayyid Sabiq, sehingga pemikirannya lebih moderat. Karir yang dijabatnya adalah Guru Besar di Universitas Qatar dan jabatannya sebagai Direktur "Pusat Kajian Sunah dan Sejarah Nabi" di Universitas yang sama.

#### **Ahmad Azhar Basyir**

Dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928 menjadi dosen Filsafat di UGM Yogyakarta, memperoleh gelar MA. dalam bidang *Islamic Studies* Fakultas Dar al-Ulum Cairo University Mesir. Beliau juga menjabat Ketua Pimpinanj Pusat Muhammadiyah, anggota Lembaga Fiqh Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) wakil dari Indonesia, anggota pemikir masalah-masalah agama Islam Departemen Agama.

Selain itu beliau juga sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pasca Sarjana Universitas Indonesia Bidang Ilmu Hukum, dan lain-lain.



### **T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy**

Beliau belajar pada tanggal 10 Maret 1904 M. di Lokseumawe Aceh Utara. Belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, serta pesantren lainnya. beliau banyak mendapat bimbingan dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Salim al-Kalli.

Pada tahun 1922 M. beliau belajar al-Irsyad di Surabaya yang dipimpin oleh Ustadz Umar Hubeis, kemudian tahun 1928 M. memimpin sekolah al-Irsyad di Lokseumawe.

Pada tahun 1930 M. beliau menjadi Kepala Sekolah pada sekolahan al-Huda di Kairung Mane, mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah. Pada tahun 1940 M. beliau menjadi Direktur Darul Mu'alimin Muhammadiyah Kuta Raja. Pada jaman Jepang beliau menjadi anggota Pengadilan Agama Tinggi di Aceh.

Sedangkan karier beliau di bidang pendidikan adalah Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Guru Besar UII Yogyakarta, Rektor Universitas al-Irsyad di Solo (1963-1968). Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an Departemen Agama.

Pada tahun 1972 M. beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tiga tahun kemudian beliau juga mendapat gelar yang sama di UNISBA di Bandung. Beliau wafat lebih kurang 40 hari setelah penerimaan gelar tersebut, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1975 M.

### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau adalah seorang Ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Cairo. Pada tahun 1356 M. beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna Pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihaad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh Sunnah dan kitab Qaidatul Fiqhiyyah.

### **Abu Daud**

Nama lengkapnya ialah Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy ats Bin Ishaq Bin bajur Bin Syaddad Bin Amr Bin Imron al-Azdi as-Syistani. Lahir di kota Azd daerah Sijistan.

Lahir tahun 202 Hijriyah atau 817 Miladiyah, meninggal dunia di Basrah bulan Syawal tahun 275 H atau 889 M.

Beliau selalu berkelana berkeliling banyak negeri, menghimpun, menyusun dan mendengarkan hadis-hadis ke Khurasan, Irak, Al-jazirah (barat laut Mesopotamia), ke Syam (palestina), Hijaz (Arabia ) dan Mesir. Beliau tekun mengajarkan ilmu yang beliau dapatkan kepada murid-murid beliau yang hampir semuanya menjadi ahli hadis dan fuqaha, di antaranya Imam Ahmad Bin Hambal As-Syaibani, dan Muhammad Bin Isa Bin Surah Bin Musa Bin Dhahhak As-Salam At-Tirmidziy, yaitu penyusun kitab Sunan Tirmidzi yang meninggal tahun 297 H.

### **At-Tirmidziy**

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Turmudziy atau At-Tirmidziy (dengan dlommah “mim” atau kasrah). Beliau pernah belajar hadis dari al-Bukhariy. Beliau sudah menyusun kitab “sunan dan Kitab al-’Ilal Beliau menyatakan: “Saya sudah pernah menunjukkan kitab “Sunan”ku kepada ulama-ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu.

### **Mahmud Syaltut**

Dilahirkan di Minya, belajar dan kemudian mejadi guru di Iskandariyah pada tahun 1927 dia bergabung dalam fakultas pada Universitas al-Azhar dan namanya termasuk para penganjur pembaharuan al-Azhar itu. Beliau dipecat dari jabatannya pada tahun 1930-an karena pemikiran-pemikirannya yang bernada pembaharuan. Tetapi di belakang hari beliau diterima kembali dan pada tahun 1958 Mahmut Syaltut menjadi Rektor pada Universitas tersebut.

### **Ibnu Taimiyyah**

Nama lengkapnya ialah taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Abd Salam Ibn Abd al-Allah al-Khidr Ibn Muhammad al-Hidr Ibn Ali ibn Abd al-Allah. beliau dilahirkan pada tahun 661H/1263 M, 5 tahun setelah jatuhnya Bagdad ke tangan Bangsa Mongol. Beliau adalah seorang Sunni sejati, yang berpandangan politik mengharamkan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, betapapun dzalimnya pemerintah itu dan mewajibkan setiap orang Muslim mentaati perintah penguasa yang sah jika perintah itu sendiri adil dan benar, bukan berupa maksiat. beliau wafat dalam benteng bui (*qal'ah*) Damaskus pada tahun 728 H/1328 M.

### **M. Quraish Shihab**

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil belajar di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fakihiyah. Pada tahun 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, beliau berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium summa cumlaude. Beliau pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah.

### **Ibrahim Hosen**

Lahir di Bengkulu pada tanggal 1 Januari 1917, beliau adalah guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Ketua Komisi Fatwa MUI sejak pada tahun 1980 -sekarang. Selain pernah mengenyam pendidikan di Pesantren Gunung Payuh (Sukabumi), Pesantren Buntut Cirebon dan Pesantren Lontor (Banten), beliau juga tamatan Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo, Mesir.

### **DR. Mohammad Jafar Hafsah**

Beliau birokrat tulen, dengan meniti karirnya mulai dari staf sampai menjadi eselon 1 sejak tahun 1997 sampai sekarang. Karir beliau banyak menggeluti aspek-aspek kelembagaan, agribisnis, pembangunan pertanian dan

perekonomian kerakyatan. Beliau adalah Doktor lulusan IPB, Insinyur lulusan UNHAS, beliau juga sering mengisi seminar-seminar, workshop, round table, penyusun konsep dan ikut mengimplementasikan misalnya Koperasi Tani (KOPTAN), mulai dari agribisnis masuk pondok pesantren, pemberdayaan petani, pengembangan sentra buah-buahan, pemberdayaan penyuluh, kemitraan usaha gerakan mandiri beras, jagung dan kedelai dan lainnya.




## CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Kaswanto  
NIM : 99383770  
Tempat/Tanggal Lahir: Demak, 09 Juli 1979  
Alamat Rumah : Kungkung RT. 03 RW. IV No.1 Mranggen-Demak-Jawa  
Tengah  
Alamat Yogyakarta : Sapen GK I/631 Yogyakarta 55221 (0274) 519673  
Riwayat Pendidikan : -TK Mardisiwi Kungkung-Mranggen-Demak  
-SDN Kungkung I Mranggen-Demak  
-MTs Futuhiyyah I Mranggen-Demak  
-MAK Futuhiyyah I Mranggen-Demak  
-Strata I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas  
Syariah Jurusan Mu'amalat  
Nama Orang Tua  
Bapak : Kasmun  
Ibu : Sugimah  
Pekerjaan Orang Tua  
Bapak : Wiraswasta  
Ibu : Wiraswasta  
Alamat Orang Tua : Kungkung RT. 03 RW. IV No.1 Mranggen Demak Jawa  
Tengah

Demikianlah Curriculum Vitae penyusun buat dengan sesungguhnya,  
kemudian harap menjadi periksa.

Yogyakarta, 1 Juli 2004 M  
13 Jumadil Ula 1425 H

Penyusun  
  
Kaswanto  
99383770

**Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia**  
**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR : 364/MPP/Kep/8/1999**  
**TENTANG**  
**TATA NIAGA IMPOR GULA**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi industri gula dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan petani serta tetap memperhatikan kepentingan dan kesehatan konsumen, dipandang perlu menyempurnakan tata niaga impor gula;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Mengingat :**

1. Bedrijfreglementarings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3294);
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
4. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656)
7. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 142 Tahun 1998;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 290/MPP/Kp/6/1999;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo No. 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan IP adalah Importir Produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan disetujui untuk mengimpor gula.

#### **Pasal 2**

Impor gula hanya dapat dilakukan oleh pabrik gula di Pulau Jawa yang telah diakui sebagai IP.

#### **Pasal 3**

Mengubah Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 25/MPP/Kep/1/1998 pada nomor urut 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 menjadi sebagai berikut :

#### **Semula :**

##### **No. Nomor HS Uraian Barang Tata Niaga Impor**

- 17.01 Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.  
-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna  
24. 1701.11.000 --Gula tebu IU  
25. 1701.12.000 --Gula bit IU  
-Lain-lain :  
26. 1701.91.000 --Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna IU  
1701.99 --Lain-lain  
---Murni putih  
27. 1701.99.110 ----Dibungkus untuk penjualan eceran IU  
----Lain-lain  
28. 1701.99.191 -----Gula untuk industri (double refined sugar) IU  
29. 1701.99.199 -----Lain-lain IU  
30. 1701.99.900 ---Lain-lain IU

#### **Menjadi :**

##### **No. Nomor HS Uraian Barang Tata Niaga Impor**

- 17.01 Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.  
-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna  
24. 1701.11.000 --Gula tebu IP  
25. 1701.12.000 --Gula bit IP  
-Lain-lain :  
26. 1701.91.000 --Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna IP  
1701.99 --Lain-lain  
---Murni putih  
27. 1701.99.110 ----Dibungkus untuk penjualan eceran IP  
----Lain-lain  
28. 1701.99.191 -----Gula untuk industri (double refined sugar) IP  
29. 1701.99.199 -----Lain-lain IP  
30. 1701.99.900 ---Lain-lain IP

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk dapat diakui sebagai IP, perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan melampirkan :
- Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau yang setara dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha tersebut;
  - Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Jumlah dan jenis gula yang diimport oleh IP ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- (3) Bentuk surat pengakuan sebagai IP gula dan laporan realisasi impornya adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

#### **Pasal 5**

Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diputuskan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

**Pasal 6**

Perusahaan yang telah diakui sebagai IP wajib menyampaikan laporan setiap realisasi impornya secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

**Pasal 7**

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dikenakan sanksi dengan pencabutan pengakuan sebagai IP.

**Pasal 8**

Terhadap gula impor yang diatur dalam Keputusan ini yang L/C atau sistem pembayaran lainnya atau RIB-nya bertanggal pada atau sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, maka pemasukannya tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Gula impor tersebut sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Indonesia dan atau sedang dibongkar di pelabuhan Indonesia;
- b. Gula impor tersebut sudah harus tiba di pelabuhan tujuan Indonesia selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- c. Pengecualian terhadap ketentuan butir b di atas hanya dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 1999. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 5 Agustus 1999  
**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI  
RAHARDI RAMELAN**

**Lampiran I**

**Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI**

**Nomor : 364/MPP/Kep/8/1999**

**DIRKTORAT JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**PENGAKUAN SEBAGAI**

**IMPORTIR PRODUSEN (IP)**

**GULA**

**NOMOR :**

Sehubungan dengan permohonan Saudara atas nama ..... sebagaimana tersebut dalam surat Nomor ..... tanggal ....., maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ..... tanggal ..... 1999, dengan ini diberikan :

**PENGAKUAN SEBAGAI  
IMPORTIR PRODUSEN (IP)  
GULA**

**KEPADA :**

Nama/Bentuk Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax Perusahaan :

Nomor Surat Ijin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri :

Nomor API Produsen/Terbatas :

Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :



DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Prosedur impor gula harus dilakukan berdasarkan ketentuan Tata Laksana Pabean yang berlaku;
2. Melaporkan secara tertulis setiap pelaksanaan impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan ini;

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

( )

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Irjen Depperindag;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Dirjen Pajak, Depkeu;
5. Bank Indonesia/ULN;
6. Direktur Impor, Depperindag;
7. Direktur Teknis Kepabeanan;
8. Kakanwil Depperindag setempat;
9. PT. Surveyor Indonesia, Jakarta.

Lampiran II  
Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 364/MPP/Kep/8/1999

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT/TELP :

NOMOR PENGAKUAN :

IP GULA : Kepada Yth. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

**LAPORAN REALISASI IMPOR**

**NO. POS TARIP**

**H.S**

**URAIAN BARANG JUMLAH**

**KEBUTUHAN**

**REALISASI IMPOR KETERANGAN**

Pimpinan Perusahaan

( )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**NOMOR : 717/MPP/Kep/12/1999**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk lebih menjaga kemantapan pengadaan gula dan beras di dalam negeri serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani, perlu menetapkan Pencabutan Tata Niaga Impor Gula dan Beras;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Mengingat :**

1. Keputusan Presiden RI Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Dibiidang Impor;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/9/1999;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo. No. 24/MPP/Kep/1/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**TENTANG PENCABUTAN TATA NIAGA IMPOR GULA DAN BERAS**

**Pasal 1**

Mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 364/MPP/Kep/8/1999 tentang Tata Niaga Impor Gula dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/9/1999 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 439/MPP/Kep/9/1998.

**Pasal 2**

Dengan dicabutnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka Impor Gula dan Beras dapat dilaksanakan oleh Importir Umum (IU).

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 28 Desember 1999  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**M. JUSUF KALLA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERDAGANGAN RI  
NOMOR 02/M/Kep/XII/2004  
TANGGAL 7 DESEMBER 2004**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004  
TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas kebijakan serta kelancaran pelaksanaan importasi gula, khususnya berkenaan dengan importasi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar), dipandang perlu untuk lebih memperhatikan kondisi dan kelaziman yang berlaku di bidang pergulaan internasional yang menyangkut perhitungan bilangan ICUMSA atas Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar);
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan bilangan ICUMSA Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang dapat diimpor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula;
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 527/MPP/Kep/9/2004 TENTANG KETENTUAN IMPOR GULA.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan Impor Gula diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) (1) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 yang dapat diimpor harus memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai 200 IU.
- (2) (2) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diimpor:
  - a. a. di luar masa sebagai berikut
    1. 1. 1 (satu) bulan sebelum musim giling tebu rakyat;
    2. 2. musim giling tebu rakyat; dan
    3. 3. 2 (dua) bulan setelah musim giling tebu rakyat;
  - b. b. apabila harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 3.410,-/Kg (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah per kilogram); dan atau

- c. c. apabila produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan.
- (3) (3) Musim giling tebu rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a ditentukan oleh Menteri Pertanian.
- (4) (4) Penentuan keadaan harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 3.410,-/Kg, (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah per kilogram) dan atau keadaan produksi dan atau persediaan Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c didasarkan pada hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.
- (5) (5) Harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di tingkat petani sebesar Rp. 3.410,-/Kg, (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah per kilogram) dapat diubah dan ditetapkan lain oleh Menteri setelah mempertimbangkan hasil rapat koordinasi antar instansi/lembaga dan asosiasi terkait.
- (6) (6) Jumlah gula yang perlu diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri ditentukan berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi/ lembaga dan asosiasi terkait setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimuat dalam ayat (4) dan ayat (6).

#### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada Tanggal 7 Desember 2004**

**MENTERI PERDAGANGAN RI.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

LPT dlm 0274 4/11/02

*Jaylu*

*[Handwritten signature]*  
0700 26256



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 456/MPP/KEP/'02 / 2002.

TENTANG

TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan impor gula kasar (raw sugar) sebagai bahan baku industri yang melebihi kebutuhan industri dalam negeri telah menyebabkan kelebihan impor gula kasar (raw sugar) sehingga perlu pengaturan impor agar dapat dicegah penggunaan atau konsumsi langsung oleh masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak penggunaan atau konsumsi langsung gula kasar (raw sugar), dipandang perlu mengatur tata niaga impor gula kasar (raw sugar);
  - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :
- 1. *Bedrijfreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561).

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 456/MPP/KRP/6/2002.

- 2 -

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;

15. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
17. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA KASAR (RAW SUGAR).

#### Pasal 1

Yang dimaksud dengan gula kasar (raw sugar) dalam Keputusan ini adalah gula kristal sakrosa yang dibuat dari tebu melalui proses defikasi yang tidak dapat langsung dikonsumsi oleh manusia sebelum diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif/HS 1701.11.000.

#### Pasal 2

- (1) Gula kasar (raw sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh Importir Produsen Gula Kasar (raw sugar), selanjutnya disebut IP Gula, yang telah memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula dan telah memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).
- (2) Gula kasar (raw sugar) yang dapat diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Pasal 4

Pengakuan atau penolakan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 5

Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada :
  - a. Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar);
  - b. Direktur Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi distribusi produk olahan dari industri rafinasi atau industri lainnya;
  - c. Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi distribusi produk olahan dari pabrik gula.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat :
  - a. kepada Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar);



Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 456/MPP/KEP/6/2002

- 6 -

- b. kepada Direktur Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi distribusi produk olahan dari industri rafinasi dan industri lainnya;
  - c. kepada Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi distribusi produk olahan dari pabrik gula.
- (3) Bentuk laporan realisasi pelaksanaan importasi kepada Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, sedangkan bentuk laporan realisasi produk olahan kepada Direktur Industri Agro Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Tanaman Semusim Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian akan ditetapkan kemudian masing-masing oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.

#### Pasal 7

- (1) Pengakuan IP Gula dibekukan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

#### Pasal 8

- (1) Pengakuan IP Gula dicabut apabila :
  - a. mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam IP Gula; atau

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 456/MPP/KEP/8/2002.

- 7 -

b. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan IP Gula.

(2) Pencabutan pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9


Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Juni 2002.





Lampiran 1  
Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI.  
Nomor : 456/MPP/Kep/6/2002  
Tanggal : 10 Juni 2002

PENGAKUAN  
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN GULA KASAR (RAW SUGAR)

No.:

Sehubungan dengan permohonan ..... tanggal ....., maka berdasarkan  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 456/MPP/Kep/6/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang  
Jilid 1 Gula Kasar (Raw Sugar), dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN GULA KASAR (RAW SUGAR)  
POS TARIF/HS. 1701.10.000

- da:
- Perusahaan : .....
- g Usaha : Industri .....
- st Perusahaan dan Pabrik : .....
- ggung Jawab : .....
- or Telepon/Fax Perusahaan : .....
- or Izin Usaha Industri : .....
- or Pengenal Importir Khusus (NPIK) : .....
- or Angka Pengenal Importir Produsen Terbatas (API-P/T) : .....
- or Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
- or Pajak Wajib Pajak (NPWP) : .....

LAH KEBUTUHAN UNTUK 1 TAHUN : .....  
dan ketentuan sebagai berikut :

Pelaksanaan impor gula kasar (raw sugar) tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur  
berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 456/MPP/Kep/6/2002 tanggal 10  
Juni 2002 dan No. 141/MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002;

IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri setiap bulan tentang pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar);

Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi pembekuan  
pengakuan sebagai IP Gula;

Pengakuan IP Gula dicabut apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum  
dalam pengakuan IP Gula dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan  
dengan penyalahgunaan IP Gula;

Pengakuan sebagai Importir Produsen Gula Kasar (raw sugar) ini berlaku sampai dengan tanggal

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Lampiran. 1  
Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan RI.  
Nomor : 456/MPP/Kep/6/2002  
Tanggal : 10 Juni 2002

PENGAKUAN  
SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN GULA KASAR (RAW SUGAR)  
No.:

Sehubungan dengan permohonan .....tanggal ....., maka berdasarkan  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 456/MPP/Kep/6/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang  
Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar), dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

IMPORTIR PRODUSEN GULA KASAR (RAW SUGAR)  
POS TARIP/HS. 1701.10.000

- nama Perusahaan : .....
- Jenis Usaha : Industri .....
- Alamat Perusahaan dan Pabrik : .....
- Penanggung Jawab : .....
- Nomor Telepon/Fax Perusahaan : .....
- Nomor Izin Usaha Industri : .....
- Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) : .....
- Nomor Angka Pengenal Importir Produsen/Terbatas (API-P/T) : .....
- Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

JUMLAH KEBUTUHAN UNTUK 1 TAHUN : .....

Menurut Ketentuan Sebagai Berikut :

Pelaksanaan Impor gula kasar (raw sugar) tersebut wajib memenuhi ketentuan dan prosedur  
berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 456/MPP/Kep/6/2002 tanggal 10  
Juni 2002 dan No. 141//MPP/Kep/3/2002 tanggal 6 Maret 2002;

IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal  
Perdagangan Luar Negeri setiap bulan tentang pelaksanaan importasi gula kasar (raw sugar);

Pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi pembekuan  
pengakuan sebagai IP Gula;

Pengakuan IP Gula dicabut apabila mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum  
dalam pengakuan IP Gula dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan  
dengan penyalahgunaan IP Gula;

Pengakuan sebagai Importir Produsen Gula Kasar (raw sugar) ini berlaku sampai dengan tanggal  
.....

Jakarta,

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 324 /KMK.01/2002

TENTANG

PERUBAHAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR GULA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mendukung program restrukturisasi industri gula nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan petani tebu dan konsumen gula, dipandang perlu mengubah tarif bea masuk atas impor gula;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Tarif Bea Masuk atas Impor Gula;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 440/ KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 573/KMK.01/2000;
- Memperhatikan : Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 305/MPP/5/2002 tanggal 17 Mei 2002.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN TARIP BEA MASUK ATAS IMPOR GULA.

Atas impor beberapa jenis gula, dikenakan tarif bea masuk sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1  
Nomor : 324/KMK.01/2002  
Tanggal : 3 Juli 2002



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan tentang pengenaan tarif bea masuk yang telah ada sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini sepanjang mengenai barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku selama 24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2002

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN TIU DEPARTEMEN

KOEMORO WARSITO, S.H.  
NIP. 060011898

BOEDIONO



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR : 324 /KMK.01/2002

TANGGAL : 3 JULI 2002

NO.	POSTARIP	URAIAN BARANG	BEA MASUK
	17.01	Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kinisawi, dalam bentuk padat.	
1.	1701.11.000	--Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna :	Rp. 550/Kg
2.	1701.12.000	--Gula tebu	Rp. 700/Kg
3.	1701.91.000	--Lain-lain : --Mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna	Rp. 700/Kg
4.	1701.99.110	--Lain-lain : ---Murni putih ----Dibungkus untuk penjual eceran	Rp. 700/Kg
5.	1701.99.191	----Lain-lain -----Gula untuk industri (double refined sugar)	Rp. 700/Kg
6.	1701.99.199	-----Lain-lain	Rp. 700/Kg
7.	1701.99.900	-----Lain-lain	Rp. 700/Kg

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Safinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BALIAN T.U. DEPARTEMEN

KOEMORO WARSITY, S.H.  
NIP.060041898

BERDIKNO





Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 40/MPP/Kep/I/2003

TENTANG  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi penerbitan Angka Pengenal Importir (API) yang lebih efektif dan efisien serta memperhatikan pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan tentang Angka Pengenal Importir (API);
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementering Ondernemingswet 1934 (Staatsblad tahun 1938 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2211);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyeduran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
  14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum di Bidang Import;
  16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002;
  17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/98 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
  18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  20. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 57/EMK.01/2002 dan Nomor 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir;

## MEMUTUSKAN

- Mencabut : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API);
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API);
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API).**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
2. Angka Pengenal Importir disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor, tidak termasuk Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) yang diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 301A/KP/X/77.
3. Importir adalah perusahaan pemilik API yang melakukan kegiatan perdagangan impor barang.
4. Perusahaan dagang adalah setiap bentuk usaha perorangan, persekutuan, koperasi, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
5. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
6. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
7. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
8. Direktur adalah Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
9. Dinas Propinsi adalah instansi pada Pemerintah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus perdagangan.

10. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus perdagangan.

## BAB II ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

### Pasal 2

- (1) Impor hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan dagang/perusahaan industri yang telah memiliki API.
- (2) API berlaku untuk kantor pusat perusahaan dagang/perusahaan industri dan seluruh kantor cabang perusahaannya.
- (3) API terdiri dari:
  - a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
  - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- (4) API dipergunakan untuk melaksanakan impor di seluruh daerah pabean Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan dagang yang melakukan impor wajib memiliki API-U.
- (2) API-U diberikan kepada perusahaan dagang yang mengimpor barang yang bebas tata niaga impornya dan barang tertentu yang diatur tata niaga impornya.

### Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan industri di luar PMA/PMDN yang melakukan impor wajib memiliki API-P.
- (2) API-P diberikan kepada perusahaan industri yang mengimpor barang modal dan bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksinya sendiri.
- (3) API-P sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberlakukan sebagai API-U oleh perusahaan industri yang mengimpor barang selain barang modal dan bahan baku/penolong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang hanya digunakan untuk keperluan perusahaan industri yang bersangkutan.

### Pasal 5

API merupakan syarat untuk:

- a. pengimporan barang melalui pembukaan L/C pada bank devisa dan atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam transaksi perdagangan internasional;
- b. penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 6

Perusahaan dagang/perusahaan industri pemilik API bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan impor yang dilakukan sendiri atau cabang perusahaannya.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

Pasal 7

- (1) API diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Menteri di tempat kantor pusat perusahaan berdomisili.
- (2) Setiap perusahaan dagang hanya berhak memiliki 1 (satu) API-U.
- (3) Setiap perusahaan industri hanya berhak memiliki 1 (satu) API-P.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat memiliki API-U, perusahaan dagang yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Isian sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini kepada Kepala Dinas Propinsi, tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di tempat Kantor Pusat perusahaan berdomisili dengan melampirkan:
  - a. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
  - b. Nama dan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan (asli);
  - c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
  - d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya dan NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan;
  - f. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor Kelurahan yang diketahui oleh Kantor Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak;
  - g. Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
  - h. Referensi bank. devisa (asli);
  - i. Pasfoto berwarna masing-masing Pengurus/Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;
  - j. Fotokopi KTP Pengurus/Direksi
- (2) Untuk dapat memiliki API-P, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Isian sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini kepada Kepala

Dinas Propinsi, tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di tempat Kantor Pusat perusahaan berdomisili dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
- b. Nama dan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan (asli);
- c. Fotokopi Izin Usaha Industri dari instansi teknis terkait;
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya dan NPWP Pengurus/Direksi;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor Kelurahan yang diketahui oleh Kantor Kecamatan apabila milik sendiri atau dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak;
- g. Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
- h. Referensi bank devisa (asli);
- i. Pasfoto berwarna masing-masing pengurus 2 (dua) lembar ukuran 2x3;
- j. Fotokopi KTP Pengurus/Direksi.

#### Pasal 9

- (1) Untuk memastikan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pemohon, atas dasar tembusan permohonan API yang diterima oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan pemeriksaan ke lapangan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tembusan permohonan API diterima.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan pegawai Dinas Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (3) BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja telah disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas Propinsi.

#### Pasal 10

- (1) Penerbitan API atau penolakan permohonan oleh Kepala Dinas Propinsi atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Propinsi dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Kepala Dinas Propinsi atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Propinsi wajib menyampaikan tembusan API kepada Direktur dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dimana BAP dibuat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon, tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota di mana BAP dibuat.

#### BAB IV

### MASA BERLAKU ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

#### Pasal 11

Masa berlaku API selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.

#### BAB V

### KEWAJIBAN PEMILIK ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Kabupaten/kota dimana BAP dibuat mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Perusahaan pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Propinsi dengan tembusan kepada Direktur setiap perubahan bentuk badan usaha, susunan pengurus/direksi, alamat perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak adanya perubahan.

#### Pasal 13

- (1) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Propinsi pada Formulir Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X -a dan atau X -b Keputusan ini dan merupakan addendum dari API perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Addendum dari API perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam 4 (empat) rangkap masing-masing disampaikan kepada Direktur, Kepala Dinas Propinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat BAP dibuat dan perusahaan yang bersangkutan.

#### BAB VI

#### SANKSI

#### Pasal 14

API dibekukan apabila perusahaan pemilik API dan atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API:

- a. sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. melanggar ketentuan yang berlaku di bidang impor; atau
- d. dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 15

API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dicairkan apabila:

- a. telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
- b. dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
- c. tidak terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c.;
- d. telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- e. Atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 16

API dicabut apabila perusahaan pemilik API dan atau Pengurus/Direksi perusahaan pemilik API:

- a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
- b. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
- c. melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
- d. memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;
- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
- f. dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Bagi perusahaan pemilik API yang API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a. dan atau b., terhadap perusahaan dan atau pengurus perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pencabutan API tersebut.



- (2) Bagi perusahaan pemilik API yang API-nya telah dicabut karena melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c., d., e., dan atau f., terhadap perusahaan dan atau Pengurus/Direksi perusahaan yang tandatangannya tercantum dalam API, hanya dapat mengajukan permohonan API baru setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pencabutan API tersebut.
- (3) Pemohon API sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diwajibkan:
  - a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Keputusan ini; dan
  - b. mengembalikan API asli yang telah dicabut.

#### Pasal 18

- (1) Pembekuan, pencairan, dan pencabutan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, dilakukan oleh Kepala Dinas Propinsi atas nama Menteri dimana API diterbitkan.
- (2) Kepala Dinas Propinsi wajib menyampaikan surat pemberitahuan pembekuan, pencairan dan pencabutan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Direktur dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota di mana kantor pusat perusahaan tersebut berdomisili.
- (3) Salinan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Direktur Teknis Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai untuk keperluan tatalaksana administrasi kepabeanan di bidang impor.

#### BAB VII PENGECUALIAN

##### Pasal 19

Pengimporan barang tanpa API dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

#### BAB VIII KETENTUAN LAIN

##### Pasal 20

- (1) Bentuk Formulir Isian, BAP, API-U, API-P, Penolakan API, Pembekuan API, Pencairan API, Pencabutan API, Daftar Nomor Kode API Dinas Propinsi, Formulir Perubahan, dan Contoh

Penomoran Kode Propinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X -a dan atau X-b dan XI Keputusan ini.

- (2) Bentuk API seperti contoh Lampiran III dan IV Keputusan ini mempunyai ukuran panjang 29 cm, lebar 19 cm, dan dicetak oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan di atas kertas tebal dengan logo Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda.
- (4) Setiap API yang diterbitkan diberi nomor yang terdiri dari 9 (sembilan) digit sebagaimana contoh dalam lampiran XI Keputusan ini, yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) digit di depan untuk nomor kode propinsi yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Keputusan ini ;
  - b. 2 (dua) digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota sesuai dengan nomor kode kabupaten/kota yang ada di propinsi yang bersangkutan;
  - c. 5 (lima) digit lainnya untuk nomor urut API yang diterbitkan.
- (5) Perubahan Nomor Kode Propinsi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Keputusan ini karena dalam pengembangan wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

#### BAB IX

#### PENUTUP

##### Pasal 21

API yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya dan tunduk pada ketentuan dalam Keputusan ini.

##### Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2005



MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI

M SUMARNO SOEWANDI

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR : 40/MP/Kep/1/2003

TANGGAL : 27 Januari 2003

- A. LAMPIRAN I : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir
- B. LAMPIRAN II : Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- C. LAMPIRAN III : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
- D. LAMPIRAN IV : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
- E. LAMPIRAN V : Formulir Penolakan API
- F. LAMPIRAN VI : Formulir Pembekuan API
- G. LAMPIRAN VII : Formulir Pencairan API
- H. LAMPIRAN VIII : Formulir Pencabutan API
- I. LAMPIRAN IX : Daftar Nomor Kode API untuk Dinas Propinsi
- J. LAMPIRAN X-a : Perubahan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan
- K. LAMPIRAN X-b : Perubahan Bentuk Badan Usaha, Alamat, NPWP, TDP
- L. LAMPIRAN XI : Penomoran API untuk Wilayah Propinsi



MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI

*M. Sumarno Soewandi*

M. SUMARNO SOEWANDI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran I  
Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I  
Nomor :

FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH  
ANGKA PENGENAL IMPORTIR  
UMUM/PRODUSEN \*

Kepada Yth.

.....  
.....  
.....  
di

Nomor :  
Tanggal :  
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. SIUP atau TDUP/Izin Usaha Industri (\*) :
7. No. TDP :
8. No. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :

TAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

Nama : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan : .....  
No. KTP : .....  
No. NPWP : .....  
Nama : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan : .....  
No. KTP : .....  
No. NPWP : .....  
Nama : .....  
Alamat Rumah : .....  
Jabatan : .....  
No. KTP : .....  
No. NPWP : .....

HUBUNGAN DENGAN BANK

- (1) Nama Bank : ..... Nomor Rekening Perusahaan : .....  
(2) Nama Bank : ..... Nomor Rekening Perusahaan : .....  
(3) Dst.

LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Asli susunan pengurus/direksi perusahaan terakhir;
- c. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau TDUP/Izin Usaha Industri dari Departemen Terkait;\*)
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- g. Asli surat keterangan domisili Kantor Pusat yang masih berlaku dari Kantor Kecamatan, apabila milik sendiri dan dari pemilik gedung apabila sewa/kontrak;
- h. Fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
- i. Referensi bank devisa (asli);
- j. Pasfoto berwarna masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 2 x 3;
- k. Fotokopi KTP pengurus/direksi.

Yang bertanda tangan dibawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

..... 200..

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

\*) Coret yang tidak perlu

CONTOH  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)  
NOMOR :  
TANGGAL :

Kami yang bertugas :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
NIP : .....
2. Nama : .....  
Jabatan : .....  
NIP : .....

sesuai dengan surat permohonan dan daftar isian berikut lampirannya yang kami terima pada hari..... tanggal  
....., kami telah mengadakan pemeriksaan atas perusahaan :

Nama : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa dokumen yang dilampirkan pada surat perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. .... tanggal..... adalah :

- a. Benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas dapat diberikan API-U/API-P \*);
- b. Tidak benar, sehingga kepada perusahaan tersebut di atas tidak dapat diberikan API-U /API-P \*)

Demikian berita ini dibuat dengan sebenarnya.

Kabupaten/Kota .....

Pemeriksa

Pemeriksa

( ..... ) ( ..... )  
KEPALA DINAS .....  
.....  
KABUPATEN/KOTA .....

( ..... )  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu





## IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Jabatan : .....  
 No. KTP : .....  
 No. NPWP : .....  
 Contoh Tanda Tangan : .....

2. Nama : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Jabatan : .....  
 No. KTP : .....  
 No. NPWP : .....  
 Contoh Tanda Tangan: .....

3. Nama : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Jabatan : .....  
 No. KTP : .....  
 No. NPWP : .....  
 Contoh Tanda Tangan: .....

4. Nama : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Jabatan : .....  
 No. KTP : .....  
 No. NPWP : .....  
 Contoh Tanda Tangan: .....

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Penilik API wajib melaporkan kepada Kepala ..... dengan tembusan Kepada Direktur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
  - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
  - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
  - (1) Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
  - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2);
  - (3) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat dicairkan apabila:
  - (1) Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
  - (2) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
  - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2).
- d. API dicabut apabila:
  - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
  - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak langgah pembekuan;
  - (3) Melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
  - (4) Memasukkan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;
  - (5) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
  - (6) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Pembekuan, pencairan, dan pencabutan API:
  - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh ..... di mana API ditertakkan.
  - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

Lampiran V  
Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R.I  
Nomor :

CONTOH FORMULIR  
PENOLAKAN API

Nomor  
Lampiran  
Perihal

Penolakan Permohonan Angka  
Pengenal Importir (API)

Kepada Yth. :

.....  
.....  
.....  
di .....

Menunjuk surat permohonan Saudara No. .... tanggal ....., perihal  
permohonan Angka Pengenal Importir Umum (API), dengan ini diberitahukan bahwa  
permohonan Saudara ditolak dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Propinsi .....

( ..... )  
NIP. ....

Tembusan :

- Direktur Impor, Ditjen Daglu.  
(2/1-5/01)

CONTOH FORMULIR  
PEMBEKUAN API

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pembekuan Angka Pengenal  
Importir (API)

Kepada Yth. :  
.....  
.....  
.....  
di \_\_\_\_\_

Berdasarkan Pasal 14 huruf ..... Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan No..... tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa API-  
U/API-P \*) No..... atas nama .....dibekukan sampai ada  
keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS.....  
.....  
.....  
Propinsi  
.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
(.....)  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/II.N;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

\*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMULIR  
PENCAIRAN API

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pencairan API.

Kepada Yth. :

.....  
.....  
.....  
di .....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. .... tanggal  
..... perihal..... dan berdasarkan Pasal 15 huruf ..... Keputusan  
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... tanggal ....., dengan ini  
diberitahukan bahwa API-U/API-P \*) No..... atas nama ..... dapat  
diberlakukan kembali, dan surat kami No. .... tanggal ..... dinyatakan  
tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS.....

Propinsi .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
(.....)  
NIP. ....

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanaan Bea dan Cukai.

\*) Coret yang tidak perlu

CONTOH FORMULIR  
PENCABUTAN API

Surat :  
Lampiran :  
Perihal : Pencabutan API.

Kepada Yth. :  
.....  
.....  
.....  
di .....

Berdasarkan Pasal 16 huruf .....Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan No.....tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa API-  
U/API-P \*) No.....atas nama .....kami nyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS.....  
.....  
.....  
Propinsi  
.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
(.....)  
NIP. ....

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanaan Bea dan Cukai.

\* Coret yang tidak perlu  
1/1 8-01

DAFTAR NOMOR KODE API  
UNTUK DINAS PROPINSI

NOMOR URUT	PROPINSI	DINAS PROPINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROPINSI
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH	01
2	SUMATERA UTARA	MEDAN	02
3	SUMATERA BARAT	PADANG	03
4	RIAU	PEKANBARU	04
5	JAMBI	JAMBI	05
6	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	06
7	BENGKULU	BENGKULU	07
8	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	08
9	DKI JAKARTA	JAKARTA	09
10	JAWA BARAT	BANDUNG	10
11	JAWA TENGAH	SEMARANG	11
12	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	12
13	JAWA TIMUR	SURABAYA	13
14	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	14
15	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	15
16	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	16
17	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	17
18	BALI	DENPASAR	18
19	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	19
20	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	20
21	SULAWESI SELATAN	UJUNG PANDANG	21
22	SULAWESI TENGAH	PALU	22
23	SULAWESI UTARA	MANADO	23
24	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	24
25	MALUKU	AMBON	25
26	PAPUA	JAYAPURA	26
27	MALUKU UTARA	TERNATE	27
28	BANTEN	SERANG	28
29	BANGKA BELITUNG	PANGKALPINANG	29
30	GORONTALO	GORONTALO	30
31	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG BALAI KARIMUN	31

Lampiran V  
Keputusan Menteri Perindustrian  
Dan Perdagangan R.I  
Nomor :

## CONTOH FORMULIR PENOLAKAN API

Nomor  
Lampiran  
Perihal

Penolakan Permohonan Angka  
Pengenal Importir (API)

Kepada Yth. :

.....  
.....  
.....  
di .....

Menunjuk surat permohonan Saudara No. .... tanggal ....., perihal  
permohonan Angka Pengenal Importir Umum (API), dengan ini diberitahukan bahwa  
permohonan Saudara ditolak dengan alasan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. dst

Demikian agar Saudara maklum.

KETUA DINAS .....

Propinsi .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

NIP. ....

Tembusan :

Direktor Impor, Ditjen Daclu.  
LAM 5 01

CONTOH FORMULIR  
PEMBEKUAN API

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pembekuan Angka Pengenal  
Importir (API)

Kepada Yth. :  
.....  
.....  
.....  
di \_\_\_\_\_

Berdasarkan Pasal 14 huruf .....Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan No.....tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa API-  
U/API-P \*) No.....atas nama .....dibekukan sampai ada  
keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS.....  
.....  
.....  
Propinsi  
.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
(.....)  
NIP.

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/UJN;
3. Direktur Teknis Kepabeanaan Bea dan Cukai.

\*) Coret yang tidak perlu

LAM-5 01



CONTOH FORMULIR  
PENCAIRAN API

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pencairan API.

Kepada Yth.:

.....  
.....  
.....  
di .....

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. .... tanggal  
..... perihal..... dan berdasarkan Pasal 15 huruf .....Keputusa  
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No..... tanggal ....., dengan ini  
diberitahukan bahwa API-U/API-P \*) No..... atas nama .....dapat  
diberlakukan kembali, dan surat kami No. .... tanggal .....dinyatakan  
tidak berlaku.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS.....  
.....  
.....  
Propinsi .....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

(.....)  
NIP

Tembusan:

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

\*) Coret yang tidak perlu

LAM-7-01

CONTOH FORMULIR  
PENCABUTAN API

.....  
: Pencabutan API.

Kepada Yth. :  
.....  
.....  
.....  
di .....

Berdasarkan Pasal 16 huruf .....Keputusan Menteri Perindustrian dan  
Perdagangan No.....tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa API-  
U/API-P \*) No.....atas nama .....kami nyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA DINAS.....  
.....  
.....  
Propinsi  
.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY (.....)  
SUNAN KALIJAGA  
GYAKARTA  
NIP. ....

- Tembusan :
1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
  2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
  3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai.

\*) Coret yang tidak perlu  
LAM-8-01

DAFTAR NOMOR KODE API  
UNTUK DINAS PROPINSI

NOMOR URUT	PROPINSI	DINAS PROPINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROPINSI
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH	01
2	SUMATERA UTARA	MEDAN	02
3	SUMATERA BARAT	PADANG	03
4	RIAU	PEKANBARU	04
5	JAMBI	JAMBI	05
6	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	06
7	BENGGKULU	BENGGKULU	07
8	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	08
9	DKI JAKARTA	JAKARTA	09
10	JAWA BARAT	BANDUNG	10
11	JAWA TENGAH	SEMARANG	11
12	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	12
13	JAWA TIMUR	SURABAYA	13
14	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	14
15	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	15
16	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	16
17	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	17
18	BALI	DENPASAR	18
19	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	19
20	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	20
21	SULAWESI SELATAN	UJUNG PANDANG	21
22	SULAWESI TENGAH	PALU	22
23	SULAWESI UTARA	MANADO	23
24	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	24
25	MALUKU	AMBON	25
26	PAPUA	JAYAPURA	26
27	MALUKU UTARA	TERNATE	27
28	BANTEN	SERANG	28
29	BANGKA BELITUNG	PANGKALPINANG	29
30	GORONTALO	GORONTALO	30
31	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG BALAI KARIMUN	31

Contoh Perubahan Bentuk Badan Usaha, Alamat,  
NPWP, dan TDP Perusahaan

Perubahan bentuk Badan Usaha, alamat, NPWP dan TDP Perusahaan  
Addendum API No. ....  
Nama Perusahaan : .....

No.	Uraian	Lama	Baru	Tanda Tangan Kepala Dinas Propinsi/Cap Kantor Dinas Propinsi	Keterangan
1.	Badan Usaha				
2.	Alamat				
3.	NPWP				
4.	TDP				
5.	.....				
6.	.....				

Catatan:

Dibuat dalam rangka 4 dengan tanda tangan dan cap asli, masing-masing untuk : Direktur Impor, Kepala Dinas Propinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan perusahaan yang bersangkutan.

Contoh Perubahan Susunan Pengurus/Direksi Perusahaan

Perubahan susunan Pengurus/Direksi Perusahaan  
 Addendum API No. ....  
 Nama Perusahaan : .....

No.	Uraian	Lama	Baru	Contoh Tanda Tangan	Pasfoto	Tanda Tangan Kepala Dinas Propinsi/Cap Kantor Dinas Propinsi	Keterangan
1.	Nama Alamat Rumah Jabatan No. KTP No. NPWP						
2.	Nama Alamat Rumah Jabatan No. KTP No. NPWP						
3.	Nama Alamat Rumah Jabatan No. KTP No. NPWP						
4.	Nama Alamat Rumah Jabatan No. KTP No. NPWP						

Catatan:  
 Dibuat dalam rangka 4 dengan tanda tangan dan cap asli, masing-masing untuk : Direktur Impor, Kepala Dinas Propinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dan perusahaan yang bersangkutan.

# CONTOH PENOMORAN KODE PROPINSI, KABUPATEN/KOTA

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM/PRODUSEN (API-U/P)

Nomor : 280100001 (Contoh Untuk Wilayah Propinsi Banten)

Berlaku s.d. : .....

Catatan:

- 28 = Kode Wilayah Propinsi Banten sesuai dengan Lampiran IX Keputusan ini
- 01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota yang ada di propinsi yang bersangkutan)
- 00001 = Nomor urut API Wilayah Propinsi Banten

Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma, garis miring, dan strik

## TATA NIAGA IMPOR GULA

(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.643/MPP/Kep/9/2002 tanggal 23 September 2002)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

- bahwa peningkatan pasokan gula yang berasal dari impor, baik untuk keperluan bahan baku industri maupun konsumsi dalam negeri yang melebihi kebutuhan dalam negeri telah menyebabkan kelebihan pasokan gula sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengganggu pendapatan petani/produsen tebu di dalam negeri;
- bahwa sehubungan dengan huruf a. tsb di atas, maka dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak penggunaan atau konsumsi langsung gula kristal mentah/gula kasar (raw sugar) dan untuk menjamin tingkat pendapatan petani/produsen tebu dalam negeri, dipandang perlu untuk mengatur tata niaga impor gula;
- bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

- Bedrijfreglementering Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 No.86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- Undang-undang No.23 Tahun 1992 (BN No.5321 hal.5B-7B dst) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 No.100, TLN No.3495);
- Undang-undang No.7 Tahun 1994 (BN No.5696 hal.1B-5B) tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (LN Tahun 1994 No.57, TLN No.3564);
- Undang-undang No.10 Tahun 1995 (BN No.5806 hal.5B-19B) tentang Kepabeanaan (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612);
- Undang-undang No.7 Tahun 1996 (BN No.5934 hal.20B-25B dst) tentang Pangan (LN Tahun 1996 No.99, TLN No.3656);
- Undang-undang No.8 Tahun 1999 (BN No.6311 hal.5B-11B dst) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 No.42, TLN No.3821);
- Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 (BN No.6373 hal.1B-9B) tentang Label dan Iklan Pangan (LN Tahun 1999 No.131, TLN No.3867);
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 (BN No. 6660 hal. 7B-9B) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (LN Tahun 2001 No.103, TLN No.4126);
- Keputusan Presiden RI No.260 Tahun 1967 (BN No.1598 hal.13A) tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- Keputusan Presiden RI No.228/M Tahun 2001 (BN No.6650 hal.11B) tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
- Keputusan Presiden RI No.102 Tahun 2001 (BN No.6696 hal.9B-19B) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
- Keputusan Presiden RI No.109 Tahun 2001 (BN No.6738 hal.5B-13B) tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.229/MPP/Kep/7/1997 (BN No.6031 hal.1B-2B) tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.230/MPP/Kep/7/1997 (BN No.6031 hal.10B-19B) tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.550/MPP/Kep/10/1999 (BN No.6290 hal.1B-11B) tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.253/MPP/Kep/7/2000 (BN No.6492 hal.20B);
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.717/MPP/Kep/12/1999 (BN No.6410 hal.12B-13B) tentang Percabutan Tata Niaga Impor Gula Dan Beras;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.141/MPP/Kep/3/2002 (BN No.6737 hal.6B-7B) tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarip/HS. 1701.11.000; 1701.99.191, 1701.99.199 dan 1701.99.900.
- Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarip/HS. 1701.12.000; 1701.91.000 dan 1701.99.110.
- Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
- Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan-Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Gula, selanjutnya disebut IP Gula.
- Pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut antara lain tentang waktu pengapalan, jumlah dan jenis Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang dapat diimpor.
- Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dan industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Pasal 3

- Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- Perusahaan yang ingin mendapat pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
  - rekomendasi dari:
    - Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan (IKAHH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya;
    - Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal impor Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) sebagai bahan baku pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar);
  - Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
  - Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 4

- Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak pengakuan sebagai IP Gula paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- Bentuk dokumen pengakuan IP Gula adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun.

- (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surveyor berhak memungut imbalan jasa yang diberikannya dari importir/pemberi hibah yang besarnya ditetapkan berdasarkan azas manfaat.
- (5) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis pelaksanaan impor garam, surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
  - memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
- (6) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis importasi garam ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 12

Kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), dinyatakan tidak berlaku terhadap importasi garam yang merupakan :

- barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
- barang contoh;
- barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut atau pelintas batas;
- barang promosi; dan atau
- barang kiriman melalui jasa kurir dengan menggunakan jasa pesawat udara.

## Pasal 13

Kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis importasi garam oleh surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabeaan.

## Pasal 14

- (1) Penunjukan sebagai IT Garam dibekukan apabila yang bersangkutan :
- tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebanyak 2 (dua) kali; atau
  - dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Garam dan atau penyalahgunaan persetujuan impor garam.
- (2) Pembekuan penunjukan sebagai IT Garam dapat dicairkan setelah yang bersangkutan mendapat klarifikasi dari Direktur Jenderal atas kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Garam dan penyalahgunaan persetujuan impor garam.
- (3) Pembekuan penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencairan kembali penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 15

- (1) Penunjukan sebagai IT Garam dicabut apabila yang bersangkutan :
- tidak melaksanakan kewajiban perolehan garam yang bersumber dari petani garam;
  - tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lebih dari 2 (dua) kali;
  - mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen penunjukan sebagai IT Garam dan atau penyalahgunaan persetujuan impor garam; atau
  - dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan sebagai IT Garam atau penyalahgunaan persetujuan impor garam.
- (2) Pencabutan penunjukan sebagai IT Garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkan Keputusan ini, ketentuan mengenai importasi garam sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tidak

- (2) Persetujuan impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 17

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 18

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttt.

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Lampiran I

SURAT PERNYATAAN  
PEROLEHAN GARAM DARI PETANI GARAM

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan :

Nama/Bentuk Perusahaan .....  
 Bidang Usaha .....  
 Alamat Perusahaan .....  
 Penanggung Jawab .....  
 Alamat Penanggungjawab .....  
 Nomor Telepon/Fax Perusahaan .....  
 Nomor Izin Usaha Industri .....  
 Nomor Angka Pengenal Importir Umum (API-U) .....  
 Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) .....  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....

Menyatakan dengan sebenarnya telah melakukan pembelian garam dari petani garam sebagai berikut :

- Nama petani/kelompok petani garam .....
- Alamat .....
- Jenis garam .....
- Jumlah .....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bilamana pernyataan ini tidak benar bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Yang membuat pernyataan

Materai

( Nama terang )

Mengetahui dan disahkan

Dinas Kabupaten/Kota  
Yang membidangi Industri  
dan Perdagangan

Asosiasi/Kelompok Tani Garam

Cap/tandatangan

Cap/tandatangan

Nama terang

Nama terang



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 643/PP/Kep/9/2002

TENTANG  
TATA NIAGA IMPOR GULA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pasokan gula yang berasal dari impor, baik untuk keperluan bahan baku industri maupun konsumsi dalam negeri yang melebihi kebutuhan dalam negeri telah menyebabkan kelebihan pasokan gula sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mengganggu pendapatan petani/produsen tebu di dalam negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak penggunaan atau konsumsi langsung gula kristal mentah/gula kasar (raw sugar) dan untuk menjamin tingkat pendapatan petani/produsen tebu dalam negeri, dipandang perlu mengatur tata niaga impor gula;
- c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Meningat : 1. Bedrijfreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 717/MPP/Kep/12/1999 tentang Pencabutan Tata Niaga Impor Gula Dan Beras;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TENTANG TATA NIAGA IMPOR GULA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HIS. 1701.11.000; 1701.99.191, 1701.99.199 dan 1701.99.900.
2. Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HIS. 1701.12.000; 1701.91.000 dan 1701.99.110.
3. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
4. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai Importir Produsen Gula, selanjutnya disebut IP Gula.
- (2) Pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut antara lain tentang waktu pengapalan, jumlah dan jenis Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang dapat diimpor.
- (3) Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang diimpor oleh IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dipergunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Gula dan dilarang diperjualbelikan maupun dipindahtangankan.

Pasal 3

- (1) Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal

- (2) Perusahaan yang ingin mendapat pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. rekomendasi dari:
    - 1) Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro Dan Hasil Hutan (IKAHH), Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor Gula Kristal Mental/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) untuk penggunaan sebagai bahan baku industri rafinasi atau industri lainnya;
    - 2) Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal impor Gula Kristal Mental/Gula Kasar (Raw Sugar) sebagai bahan baku pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar);
  - b. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri;
  - c. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T);
  - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 4

- (1) Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak pengakuan sebagai IP Gula paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (2) Bentuk dokumen pengakuan IP Gula adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Pengakuan IP Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IP Gula wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada:
  - a. Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi Gula Kristal Mental/Gula Kasar (Raw Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar), paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi;

- b. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, cq. Direktur Industri Agro, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi dan distribusi produk olahan dari industri rafinasi atau industri lainnya, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi dan distribusi produk olahan dimaksud;
  - c. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, cq. Direktur Tanaman Semusim, Departemen Pertanian setiap 6 (enam) bulan tentang realisasi dan distribusi produk olahan dari pabrik Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar), paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap 6 (enam) bulan realisasi dan distribusi produk olahan dimaksud.
- (2) Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dalam hal realisasi pelaksanaan importasi kepada Direktur Jenderal, cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. ditetapkan masing-masing oleh Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian dalam hal realisasi dan distribusi produk olahan.

#### Pasal 7

- (1) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 hanya dapat diimpor apabila harga Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) di tingkat petani mencapai di atas Rp. 3.100,-/Kg. (tiga ribu seratus rupiah per kilogram).
- (2) Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah mendapat penunjukan sebagai Importir Terdaftar Gula, selanjutnya disebut IT Gula.

#### Pasal 8

- (1) Penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Perusahaan yang ingin mendapat penunjukan sebagai IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan yang perolehan bahan bakunya paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen):
  - a. bersumber dari petani tebu atau
  - b. merupakan hasil kerjasama dengan petani setempat.

- (3) Perusahaan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri;
  - Angka Pengenal Importir Produsen/Terbatas (API-P/T) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Gula;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 9

- Atas permohonan tertulis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan atau penolakan penunjukan sebagai IT Gula paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- Bentuk dokumen penunjukan IT Gula adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 10

Waktu pengapalan, pelabuhan tujuan, jumlah dan jenis Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) yang dapat diimpor oleh IT Gula ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

- Perusahaan yang telah memperoleh penunjukan sebagai IT Gula wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan setiap bulan tentang pelaksanaan importasi Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan pelaksanaan importasi.
- Bentuk laporan tertulis dari perusahaan yang telah mendapat penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 11 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pembekuan pengakuan IP Gula dan penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta pencabutannya dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula dicabut apabila:
  - a. mengubah, menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan IP Gula atau dokumen penunjukan IT Gula; atau
  - b. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula.
- (2) Pencabutan pengakuan IP Gula atau penunjukan IT Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pengakuan IP Gula yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Nomor 450/MP/KEP/02/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya pengakuan IP Gula.
- (2) Impor Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar) dan Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar) yang L/C-nya telah dibuka sebelum tanggal ditetapkannya Keputusan ini, masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan gula yang diimpor sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 16

Pengecualian terhadap ketentuan dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka:

1. Ketentuan mengenai tata niaga impor gula dalam Keputusan Menteri Nomor 717/MP/KEP/12/1999 tentang Pencabutan Tata Niaga Impor Gula dan Beras, sepanjang menyangkut ketentuan tata niaga impor gula dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Keputusan Menteri Nomor 486/MPP/Kep/6/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula Kasar (Raw Sugar), dinyatakan dicabut.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI



RINI M. SUMARNO SOEWANDI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN**  
(Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 57 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Gula merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia sehingga perdagangan Gula di dalam negeri menjadi kegiatan yang penting dan oleh karenanya perlu diawasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 (*BN No. 799 hal. 11A*) tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004, penunjukan barang tertentu sebagai barang dalam pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tsb pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Gula sebagai barang dalam pengawasan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (*BN No. 6804 hal. 13B-14B*);
2. Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (LN RI Tahun 1962 No. 42, TLN No. 2469);
3. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1962 (*BN No. 799 hal. 11A*) tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (LN RI Tahun 1962 No. 46, TLN No. 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004 (LN RI tahun 2004 No. 68, TLN No. 4402);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN GULA SEBAGAI BARANG DALAM PENGAWASAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gula adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*), Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*), dan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*);
2. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/H.S. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00;
3. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/H.S. 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00;

4. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah Gula yang dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/H.S. 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00.

Pasal 2

Dengan Keputusan Presiden ini, Gula ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan;

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan perdagangan Gula diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala ketentuan yang ada mengenai pengawasan perdagangan Gula dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ltd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2004  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ltd.  
HAMBIANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 69

( F )

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH**  
(Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

imbang:

ahwa gula merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis bagi ketahanan pangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia;

ahwa pengadaan gula yang berasal dari impor secara tidak sah, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada pendapatan petani tebu/produsen gula dalam negeri;

ahwa dalam rangka mewujudkan program pemerintah untuk menciptakan swasembada gula dan meningkatkan pendapatan petani tebu, dipandang perlu untuk mengatur penanganan gula yang diimpor secara tidak sah dengan Keputusan Presiden;

ingat:

asal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 (*BN No. 680-I dt. 13B-1-4B*);

Undang-undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan (LN RI Tahun 1962 No. 42, LN No. 2469);

Undang-undang No. 5 Tahun 1984 (*BN No. 4079 hal. 5B-5B*) tentang Perindustrian (LN RI Tahun 1984 No. 22, TLN No. 3274);

Undang-undang No. 10 Tahun 1995 (*BN No. 5806 hal. 5B-9B dst*) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612);

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 (*BN No. 799 hal. 11A*) tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (LN RI Tahun 1962 No. 46, TLN No. 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 No. 1, TLN No. 1402);

**M E M U T U S K A N :**

apakan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN GULA YANG DIIMPOR SECARA TIDAK SAH.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

a) adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*), Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*), dan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*);

b) Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) adalah Gula yang digunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00;

c) Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00;

d) Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah Gula yang dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00;

e) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Pasal 2

Gula yang telah ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan berdasarkan Keputusan Presiden No. 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan, penempatannya melalui impor dibatasi.

- (2) Gula yang pengadaannya melalui impor tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai Gula yang diimpor secara tidak sah.
- (3) Gula yang diimpor secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- (4) Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dinyatakan dikuasai dan dimiliki oleh Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 68, Pasal 69 huruf c, Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pasal 3

Terdapat barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilakukan tindakan pelelangan melalui lelang umum.

Pasal 4

Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pemanfaatan Gula hasil pelelangan tetap diawasi Menteri dalam rangka peredarannya setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang terkait.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, segala ketentuan yang ada mengenai penanganan Gula yang diimpor secara tidak sah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apa setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

MUGAWATI SOKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juli 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

td.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 70

( 1 )

## PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU

(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Februari 2004)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,

M E M U T U S K A N :

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tata niaga impor gula serta untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga gula, perlindungan terhadap industri gula dalam negeri, petani tebu dan konsumen, perlu mengatur perdagangan gula antar pulau;
- b. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 No.86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-undang No.29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting;
3. Undang-undang No.1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Drt. No.17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang sebagai Undang-undang (LN Tahun 1953 No.4, TLN No.155);
4. Undang-undang No.7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (LN Tahun 1955 No.27, TLN No.801) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 1964 (*BN No.1118 hal.12A*) (LN Tahun 1964 No.101, TLN No.2695);
5. Undang-undang No.8 Prp. Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (LN Tahun 1962 No.42, TLN No.2469);
6. Undang-undang No.11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 1962 (*BN No.788 hal.5A*) tentang Perubahan Undang-undang No.2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-undang (LN Tahun 1965 No.54, TLN No.2759);
7. Undang-undang No.21 Tahun 1992 (*BN No.5317 hal.1B-9B dst*) tentang Pelayaran (LN Tahun 1992 No.98, TLN No.3493);
8. Undang-undang No.10 Tahun 1995 (*BN No.5806 hal.5B-19B dst*) tentang Kepabeahan (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612);
9. Undang-undang No.7 Tahun 1996 (*BN No.5934 hal.20B-25B dst*) tentang Pangan (LN RI Tahun 1996 No.99, TLN No.3656);
10. Undang-undang No.8 Tahun 1999 (*BN No.6311 hal.5B-11B dst*) tentang Perlindungan Konsumen (LN RI Tahun 1999 No.42, TLN No.3821);
11. Undang-undang No.22 Tahun 1999 (*BN No.6336 hal.3B-15B dst*) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 No.66, TLN No.3839);
12. Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1957 (*BN No.23 hal.17*) tentang Penyaluran Perusahaan (LN Tahun 1957 No.7, TLN No.1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.150, TLN No.2473);
13. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1952 (*BN No.799 hal.11A*) tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (LN Tahun 1962 No.46, TLN No.2473);
14. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 (*BN No.6468 hal.1B-9B*) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LN RI Tahun 2000 No.54, TLN No.3952);
15. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 (*BN No.6892 hal.13B-17B*) tentang Ketahanan Pangan (LN RI Tahun 2002 No.142, TLN No.4254);
16. Keputusan Presiden RI No.228/M Tahun 2001 (*BN No.6650 hal.11B*) tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
17. Keputusan Presiden RI No.102 Tahun 2001 (*BN No.6696 hal.9B-19B*) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
18. Keputusan Presiden RI No.109 Tahun 2001 (*BN No.6738 hal.5B-13B*) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.643/MPP/Kep/9/2002 (*BN No.6819 hal.11B-12B*) tentang Tata Niaga Impor Gula.

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU.

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah gula yang dapat dikonsumsi langsung tanpa diproses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1701.12.00.00; 1701.91.00.00 dan 1701.99.11.00.
2. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) dan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1701.11.00.00; 1701.99.19.00; 1701.99.19.00; 1701.99.90.00.
3. Perdagangan gula adalah kegiatan jual beli dan/atau pendistribusian gula.
4. Perdagangan gula antar pulau adalah kegiatan jual beli dan/atau pendistribusian gula dari satu pulau ke pulau lain atau dalam satu pulau yang pengangkutannya dilakukan melalui angkutan laut.
5. Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar selanjutnya disebut PGAPT adalah Distributor Gula yang melakukan perdagangan gula antar pulau yang telah mendapat pengakuan dari Direktur Jenderal.
6. Distributor Gula adalah perusahaan yang melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan gula berdasarkan perjanjian tertulis dengan produsen gula dan/atau IT Gula.
7. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau disingkat SPPGAP adalah surat persetujuan perdagangan gula antar pulau yang diberikan kepada PGAPT dan merupakan dokumen pengangkutan gula antar pulau.
8. Importir Terdaftar Gula disingkat IT Gula adalah perusahaan yang telah mendapat penunjukan dan penetapan sebagai IT Gula oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
9. Importir Produsen Gula disingkat IP Gula adalah perusahaan yang telah mendapat penunjukan dan penetapan sebagai IP Gula oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
10. Produsen Gula adalah Pabrik Gula milik BUMN atau swasta dan petani yang memproduksi tebu menjadi gula melalui pabrik gula.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
14. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

### Pasal 2

Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau meliputi :

- a. Gula Kristal Putih produksi dalam negeri dan impor; dan
- b. Gula Kristal Rafinasi produk dalam negeri yang berasal dari tebu.

### Pasal 3

- (1) Gula yang dilarang untuk diperdagangkan antar pulau meliputi :
  - a. Gula Kristal Rafinasi produk dalam negeri yang berasal dari Gula Kristal Mentah/Gula Kasar, kecuali diperdagangkan dari industri rafinasi kepada industri makanan, minuman dan farmasi;
  - b. Gula Kristal Rafinasi Impor;
  - c. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar.
- (2) Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat diantarpulaukan oleh IP Gula kepada pabrik yang dimiliki oleh IP Gula yang bersangkutan, setelah mendapat Persetujuan Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4 .....

## Pasal 4

- (1) Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh PGAPT.
- (2) PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan perdagangan antar pulau dari daerah asal gula atau dari daerah tujuan gula atau dari daerah lain.
- (3) Pengakuan sebagai PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk Dokumen PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan perdagangan gula antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PGAPT wajib mendapat SPPGAP dari Direktur Jenderal.
- (2) SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai, jenis, jumlah, daerah asal, daerah tujuan dan distributor penerima.
- (3) SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan setelah mendapat :
  - a. Surat rekomendasi Kepala Dinas Provinsi daerah pemasok gula yang memuat keterangan kelebihan persediaan gula di daerahnya;
  - b. Surat rekomendasi Kepala Dinas Provinsi daerah penerima gula yang antara lain memuat keterangan kekurangan gula di daerahnya;
  - c. Surat Pernyataan dari Produsen Gula/Pabrik Gula dan/atau IT Gula, yang menyatakan bahwa gula yang akan diperdagangkan oleh PGAPT untuk antar pulau adalah benar berasal dari Produsen Gula/Pabrik Gula dan/atau IT Gula yang bersangkutan.
- (4) Bentuk dokumen SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

## Pasal 6

Gula yang diperdagangkan antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mencantumkan keterangan dalam bahasa Indonesia pada kemasan gula, sekurang-kurangnya berisi :

- Nama dan alamat importir/produsen;
- Jenis gula; dan
- Berat bersih.

## Pasal 7

Pengakuan sebagai PGAPT diberikan kepada Distributor Gula setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen :

- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- Surat rekomendasi asli dari Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung jawab Perusahaan;
- Pas photo Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bukti pengalaman sebagai distributor gula sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir dari Dinas Provinsi;
- Surat pernyataan kesanggupan untuk berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri;
- Surat Pernyataan dari Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan di atas materai cukup tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan.

## Pasal 8

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf sekurang-kurangnya memuat keterangan :

- Kebenaran domisili distributor gula yang bersangkutan; dan
- Memiliki dan/atau menguasai sarana dan jaringan distribusi.

## Pasal 9

Direktur Jenderal menerbitkan PGAPT selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Direktur Jenderal menolak menerbitkan PGAPT selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak lengkap.

- (3) Penolakan permohonan PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan mengemukakan alasan penolakan.

## Pasal 10

Pengakuan sebagai PGAPT berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal menerbitkan SPPGAP selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan persyaratan secara lengkap atau menolak permohonan SPPGAP apabila persyaratan tidak lengkap.
- (2) SPPGAP diberikan kepada PGAPT dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dari daerah asal dan daerah tujuan.

## Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan Keputusan ini dilakukan oleh Tim Monitoring yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.
- (2) Susunan organisasi, keanggotaan dan tugas Tim Monitoring ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 13

- (1) PGAPT wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan gula antar pulau setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Kepala Dinas Provinsi wajib menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi perdagangan gula antar pulau baik yang masuk maupun yang keluar daerahnya dan posisi persediaan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

## Pasal 14

- (1) Pengakuan sebagai PGAPT dibekukan apabila yang bersangkutan :
  - a. Tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) sebanyak (2) kali; atau
  - b. Dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai PGAPT.
- (2) Pembekuan PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicairkan apabila yang bersangkutan :
  - a. Mendapat klarifikasi dari Direktur Jenderal atas kelalaiannya dan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); atau
  - b. Tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan sebagai PGAPT.

## Pasal 15

- Pengakuan sebagai PGAPT dicabut apabila yang bersangkutan:
- a. Tidak menyampaikan kewajiban memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) lebih dari dua kali;
  - b. Mengubah dan atau menambah dan atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan PGAPT atau SPPGAP; atau
  - c. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai PGAPT.

## Pasal 16

Pembekuan sebagai PGAPT dan pencairan sebagai PGAPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta pencabutan pengakuan sebagai PGAPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 17

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 18

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

**LAMPIRAN I.**

Pasal 19  
Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh  
Direktur Jenderal.

Pasal 20  
Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak  
tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya  
memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan  
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Februari 2004  
MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI,  
ttd.  
RINI M SUMARNO SOEWANDI

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Surat Persetujuan Perdagangan  
Gula Antar Pulau (SPPGAP)

Jakarta, ..... 200  
Kepada Yth,  
Sdr. Direktur.....  
.....

Menunjuk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor  
..... tanggal ..... tentang Perdagangan Gula Antar Pulau dan sehubungan  
dengan surat permohonan Saudara Nomor ..... tanggal ....., perih  
tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama dan alamat Perusahaan : .....  
Nama Pemilik/Penanggu jawab : .....  
Nomor Pengakuan PGAPT : .....  
Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : .....  
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

Disetujui untuk melaksanakan perdagangan gula antar pulau :

Jenis Gula : .....  
Jumlah : .....  
Daerah asal : .....  
Daerah tujuan : .....  
Distributor Penerima : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) ini DIBATALKAN apabila mengubah, menambah atau mengganti isi yang tercantum dalam SPPGAP.
2. SPPGAP ini hanya berlaku 1 (satu) kali perdagangan gula antar pulau/daerah untuk setiap daerah tujuan.
3. SPPGAP ini juga merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengangkutan gula antar pulau.

Demikian agar Saudara maklum.

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

**LAMPIRAN III**

LAPORAN BULANAN REALISASI PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU

NAMA PERUSAHAAN : .....  
NOMOR PGAPT : .....  
BULAN : .....

No.	No. dan tgl. SPPGAP	Jenis Gula	Kuan- tum	Total Berat	Berangkat Tgl/Bln/Thn	Tiba Tgl/Bln/Thn	Jenis Angkutan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

- PEDAGANG GULA ANTAR PULAU/DAERAH TERDAFTAR (PGAPT)
- Kepada :
1. Nama Perusahaan : .....
  2. Alamat Perusahaan : .....
  3. Nomor Telepon/Fax/E-Mail Perusahaan : .....
  4. Nomor Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : .....
  5. Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau adalah Gula Kristal Putih produksi dalam negeri dan atau asal impor serta gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri.
  2. Wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan gula antar pulau kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag Jl. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
  3. Pelanggaran terhadap ketentuan nomor 1 dan 2 di atas dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau dan atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar ini berlaku sampai dengan tanggal : .....

Jakarta, .....

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

..... 200  
PT. ....  
Penanggung Jawab

Tanda tangan + stempel

Nama Jelas

Pas Photo  
3 x 4  
Direktur Utama/  
Penanggung jawab



**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 61/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU**  
(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 334/MPP/Kep/5/2004 tanggal 11 Mei 2004)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengaturan perdagangan gula antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau dan untuk lebih memudahkan pendistribusian gula sesuai dengan penggunaan dan atau pemanfaatannya, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri dimaksud;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat :

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 61/MPP/Kep/2/2004 (*BN No. 7039 hal. 3B-6B*) tentang Perdagangan Gula Antar Pulau.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 61/MPP/Kep/2/2004 TENTANG PERDAGANGAN GULA ANTAR PULAU**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

(1) Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau meliputi :

- a. Gula Kristal Putih produksi dalam negeri;
- b. Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari tebu; dan
- c. Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari Gula Kristal Mentah/Gula Kasar.

(2) Gula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c hanya dapat diantarpulaukan langsung kepada Industri Makanan, Minuman atau Farmasi.

2. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Gula yang dilarang untuk diperdagangkan antar pulau meliputi:

- a. Gula Kristal Putih yang berasal dari impor;
- b. Gula Kristal Rafinasi yang berasal dari impor; dan
- c. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar.

Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

- (1) Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b hanya dapat diperdagangkan antar pulau oleh PGAPT.
- (2) Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat diperdagangkan antar pulau oleh Industri Rafinasi atau PGAPT.
- (3) Pengakuan sebagai PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Bentuk dokumen PGAPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Mengubah ketentuan Pasal 5 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Setiap pelaksanaan perdagangan gula antar pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), PGAPT wajib dilampirkan SPPGAP dari Direktur Jenderal.
- (2) SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai jenis, jumlah, daerah asal, daerah tujuan, PGAPT pengirim dan distributor penerima.
- (3) Untuk memperoleh SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) surat permohonan dari PGAPT wajib dilampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah pemasok gula yang memuat keterangan kelebihan persediaan gula di daerahnya;
  - b. Surat rekomendasi Kepala Dinas Propinsi daerah penerima gula yang antara lain memuat keterangan kekurangan gula di daerahnya;
  - c. Surat Pernyataan dari Produsen Gula/Pabrik Gula, yang menyatakan bahwa gula yang akan diperdagangkan oleh PGAPT untuk antar pulau adalah benar berasal dari Produsen Gula/Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (4) Bentuk dokumen SPPGAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (5) Setiap pelaksanaan perdagangan Gula Kristal Rafinasi antar pulau oleh Industri Rafinasi atau PGAPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilampirkan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP) dari Direktur Jenderal.
- (6) SPPGRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai jenis, jumlah, nama dan alamat perusahaan industri gula rafinasi, serta nama dan alamat perusahaan industri pengguna/penerima di daerah tujuan.
- (7) Untuk memperoleh SPPGRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) surat permohonan dari perusahaan Industri Gula Rafinasi wajib mencantumkan :
  - a. Jenis dan jumlah gula rafinasi yang diperdagangkan antar pulau;
  - b. Nama dan alamat industri makanan, minuman atau farmasi pengguna di daerah tujuan;
 dan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Bukti permintaan dari industri makanan, minuman atau farmasi pengguna di daerah tujuan; dan
  - b. Rekomendasi asli dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustri dan Perdagangan yang menyatakan kebenaran kebutuhan gula rafinasi produksi dalam negeri oleh industri pengguna (makanan, minuman atau farmasi).
- (8) Bagi PGAPT yang melakukan perdagangan Gula Kristal Rafinasi antar pulau selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), wajib melampirkan Surat Pernyataan Asli dari Industri Gula Rafinasi, yang menyatakan bahwa gula rafinasi yang akan diperdagangkan antarpulau oleh PGAPT adalah benar berasal dari Industri Gula Rafinasi yang bersangkutan.
- (9) Bentuk dokumen SPPGRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Mei 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,  
ttd.  
RINI M SUMARNO SOEWANDI

**LAMPIRAN I**

**PENGAKUAN  
SEBAGAI PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR  
NOMOR : .....**

Sehubungan dengan permohonan :

Nama Perusahaan : .....  
 Nomor : .....  
 Tanggal : .....

dan mempertimbangkan surat Rekomendasi Gubernur c.q Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Propinsi : .....  
 Nomor : .....  
 Tanggal : .....

serta berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ....., dengan ini diberikan pengakuan sebagai :

**PEDAGANG GULA ANTAR PULAU TERDAFTAR (PGAPT)**

Kepada :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat Perusahaan : .....
3. Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab : .....
4. Nomor Telepon/Fax/E-Mail Perusahaan : .....
5. Nomor Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : .....
6. Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) ini hanya berlaku untuk perdagangan antar pulau komoditi gula.

**KEDUA :**

Gula yang dapat diperdagangkan antar pulau adalah Gula Kristal Putih produksi dalam negeri dan atau Gula Kristal Rafinasi produksi dalam negeri yang berasal dari tebu.

**KETIGA :**

Perdagangan Gula Antar Pulau dilakukan melalui angkutan kapal laut, angkutan sungai dan angkutan truk atau sejenisnya yang diseberangkan dengan angkutan penyeberangan/ferry.

**KEEMPAT :**

Dalam perdagangan gula antar pulau, PGAPT wajib melengkapi dengan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai dokumen dalam pengangkutan gula.

**KELIMA :**

Pengakuan sebagai Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Jakarta, .....  
**DIREKTUR JENDERAL  
 PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

**Tembusan**

Gubernur cq. Kepala Dinas Perindustrian,  
 Perdagangan Propinsi .....

**LAMPIRAN II**

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Surat Persetujuan Perdagangan  
 Gula Antar Pulau (SPPGAP)

Jakarta, .....  
 Kepada Yth,  
 Sdr. Direktur .....

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor ..... dan sehubungan dengan surat permohonan Saudara :

Nomor : .....  
 Tanggal : .....

dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama dan alamat Perusahaan : .....  
 Nama Pemilik/Penanggungjawab : .....  
 Nomor Pengakuan PGAPT : .....  
 Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : .....  
 Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....  
 Nomor Pokok Wajib Pajak : .....

diberikan **Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP)**, untuk pengangkutan :

Jenis gula : .....  
 Jumlah : .....  
 Daerah asal : .....  
 Daerah tujuan : .....  
 Distributor Penerima : .....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP) ini **DIBATALKAN** apabila mengubah, menambah atau mengganti isi yang tercantum dalam SPPGAP.
2. Gula yang diperdagangkan antar pulau, wajib mencantumkan keterangan dalam Bahasa Indonesia pada kemasan gula sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat produsen, jenis gula dan berat bersih.
3. Wajib menyampaikan laporan realisasi perdagangan gula antar pulau kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Depperindag Jl. MI. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.
4. SPPGAP ini hanya berlaku 1 (satu) kali perdagangan gula antar pulau untuk satu daerah tujuan.
5. SPPGAP ini juga merupakan dokumen yang wajib disertakan dalam pengangkutan gula antar pulau.

Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR JENDERAL  
 PERDAGANGAN DALAM NEGERI**



## LAMPIRAN III

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) set Kartu Kendali.  
 Hal : Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)  
 Jakarta, .....  
 Kepada Yth,  
 Sdr. Direktur ...  
 .....

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/02/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor .... dan sehubungan dengan surat permohonan Saudara.

Nomor .....  
 Tanggal .....

dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama dan alamat Perusahaan : .....  
 Nama Pemilik/Penanggujawab : .....  
 Nomor Pengakuan PGAPT : .....

Demikian agar Saudara maklum.

diberikan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP), untuk pengangkutan :

1. Jenis Gula : .....
2. Jumlah (ton) : .....
3. Nama Industri Gula Rafinasi : .....
4. Alamat Industri Gula Rafinasi : .....
5. Pelabuhan Muat : .....
6. Pelabuhan Tujuan : .....
7. Nama dan Alamat Distributor/Perusahaan Industri Pengguna/Penerima \*) : .....

Tembusan

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi (pengirim)
2. Kepala Dinas Perindag Propinsi (penerima)
3. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan muat
4. Adpel/Kakanpel/Bidang Lala Pelabuhan tujuan.
- \*) Coret yang tidak perlu.

( Mi )

DIREKTUR JENDERAL  
 PERDAGANGAN DALAM NEGERI

## TANDA TERA TAHUN 2005

(Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 355/MPP/Kep/5/2004 tanggal 11 Mei 2004)

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI,

menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-undang No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perlu menetapkan ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya tanda tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) tahun 2005 (Tanda Tera tahun 2005);  
 bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

mengingat:

Undang-undang No. 2 Tahun 1981 (BN No. 3605 hal. 11B-15B) tentang Metrologi Legal (LN Tahun 1981 No. 11, TLN No. 3193);  
 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1985 (BN No. 4157 hal. 1B-4B) tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (LN Tahun 1985 No. 4, TLN No. 3283);  
 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 (BN No. 6468 hal. 1B-9B) tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 No. 54, TLN No. 3952);  
 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (LN Tahun 2003 No. 80, TLN No. 4303);  
 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 46 Tahun 1979 (BN No. 3366 hal. 1B-5B) tentang Wajib Tera Dan Tera Ulang Meter Gas;  
 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 228/M Tahun 2001 (BN No. 6650 hal. 11B) tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;  
 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 102 Tahun 2001 (BN No. 6696 hal. 9B-19B) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 109 Tahun 2001 (BN No. 6738 hal. 5B-13B) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 2002 (BN No. 6794 hal. 3B-12B) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 61/MPP/Kep/2/1998 (BN No. 6133 hal. 9B-14B dst) tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 251/MPP/Kep/6/1999 (BN No. 6340 hal. 3B-8B);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 731/MPP/Kep/10/2002 (BN No. 6842 hal. 5B-6B) tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA TERA TAHUN 2005.

Pasal 1

Tanda Tera Tahun 2005 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak untuk digunakan dalam kegiatan tera atau tera ulang.

Pasal 2

- (1) Tanda Sah dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada Surat Keterangan Tertulis, setelah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.

- (2) Tanda Batal dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian-bagian tertentu dan UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- (4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak, dibubuhkan pada UTTP pada waktu ditera, agar dapat diketahui tempat kedudukan dan siapa yang melakukan peneraan.

**Pasal 3**

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) berbentuk segilima beraturan, didalamnya terdapat angka Arab 05, yang terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (2) Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2005.
- (3) Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan:
  - a. Saat alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak;
  - b. Tanggal 30 November 2015 untuk Meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
  - c. Tanggal 30 November 2011 untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap;
  - d. Tanggal 30 November 2010 untuk Meter Gas Tekanan Rendah,
  - e. Tanggal 30 November 2010 untuk Meter Air Rumah Tangga;
  - f. Tanggal 30 November 2007 untuk Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus digunakan untuk menguji Meter Prover; dan
  - g. Tanggal 30 November 2006 untuk UTTP selain UTTP pada huruf a, b, c, d, e, dan f.

**Pasal 4**

- (1) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah: 6 mm, 4 mm dan 2 mm.
- (2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah.

**Pasal 5**

Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (3) berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai, terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah: 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm.

**Pasal 6**

Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (4) berbentuk elips didalamnya terdapat angka Arab yang menunjukkan kode unit organisasi Metrologi Legal di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm.

**Pasal 7**

- (1) Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (4) berbentuk lingkaran didalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai Yang Berhak, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah: 8 mm, 5 mm dan 4 mm.
- (2) Inisial Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

**Pasal 8**

Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP sampai dengan dinyatakan dicabut.

**Pasal 9**

Contoh Bentuk Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 10**

Pelaksanaan dari Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

**Pasal 11**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 11 Mei 2004  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI**  
 ttd.  
**RINI M. SUMARNO SOEWANDI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI  
 NOMOR : 335/104/Kep/5/2004  
 TANGGAL : 11 Mei 2004


GAMBAR REKAMAN TANDA TERATAI TAHUN 2005




Tanda Sah  
 Ukuran : 6 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Batal  
 Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah  
 Ukuran : a 8 mm, b 6 mm, c 4 mm, d 3 mm



Tanda Jaminan  
 Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak  
 Ukuran : 8 mm, 5 mm dan 4 mm

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA



( Mi )